

**LAPORAN AKHIR  
KELOMPOK KERJA  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
TERKAIT PERPAJAKAN**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
TAHUN 2018**

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang

diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**



**Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia Nya maka Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan. Dengan selesainya kegiatan ini, disusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan masukan bagi pelaksanaan reformasi bidang hukum secara umum, maupun bagi dokumen perencanaan pembangunan hukum secara khusus.

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-02.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan. Personalia Pokja terdiri dari:

- Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (BPHN)
- Ketua Tim : Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (FH UI)
- Sekretaris Tim : Alice Angelica, S.H., M.H.(BPHN)
- Anggota Tim : 1. Mulyana, S.H, M.H. (DitJen Pajak, Kemenkeu)  
2. Moh. Priyono, S.H., M.H. (DitJen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri)  
3. M. Nafi (DitJen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu)  
4. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. (DitJen PP, Kemenkumham)  
5. Dr. Ir. Serirama Butarbutar, S.E., S.H., M.S., M.H. (Kadin Indonesia)  
6. Nuryadi Mulyodiwarno (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)  
7. Budiman Sudarsono, S.H.,M.A. (*Center for Regulatory Research*)

8. Muhaimin, S.H. (Balitbangkumham, Kemenkumham)
9. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H. (BPHN)
10. Apri Listiyanto, S.H. (BPHN)
11. Yuharningsih, S.H. (BPHN)
12. Sakti Maulana Alkautsar, S.H. (BPHN)

Sekretariat : Danang Risdiarto, S.E., S.H. (BPHN)

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal penting, *Pertama*, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perpajakan. *Kedua*, Potensi Disharmoni Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perpajakan. *Ketiga*, Kejelasan Rumusan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perpajakan. *Keempat*, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perpajakan. *Kelima*, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perpajakan.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan mengundang narasumber, menyelenggarakan *Focus Group Discussion*, dan melaksanakan Diskusi Publik di daerah guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan, baik LPNK, LPNS, maupun dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perpajakan memberikan rekomendasi mengenai Perpajakan, baik melalui perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, perbaikan kebijakan di bidang Perpajakan, serta penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.


Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak juga memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan evaluasi hukum mengenai Perpajakan, mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang

ada. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan hasil analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Perpajakan ini dapat menjadi bahan untuk pembangunan hukum Perpajakan.

Jakarta, Oktober 2018

Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi  
Hukum terkait Perpajakan,



Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Kegiatan	11
D. Ruang Lingkup	11
E. Metode	11
<b>Bab II Analisis dan Evaluasi Hukum</b>	<b>16</b>
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	16
B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	32
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.	32
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.	93
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.	133
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	140
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.	142
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya sampai	152

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	156
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	272
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	295
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.	299
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.	301
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.	332
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.	334
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.	339
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengeanaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.	341
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.	347
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.	348
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018	349

	tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.	
19.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.	353
20.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.	355
21.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.	358
<b>Bab III</b>	<b>Penutup</b>	<b>360</b>
	A. Simpulan	360
	B. Rekomendasi	364
	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>368</b>
<b>Lampiran</b>	Hasil <i>Cost and Benefit Analysis</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	369

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya, salah satunya dengan menarik investasi yang seluas-luasnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi memegang peranan penting karena merupakan kunci penentu pertumbuhan ekonomi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Salah satu agenda Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Peningkatan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.<sup>1</sup> Titik berat peningkatan daya saing perekonomian salah satunya perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan usaha. Untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah mengeluarkan beberapa paket deregulasi bidang ekonomi. Sasaran deregulasi adalah penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi. Deregulasi ini tentu harus dibarengi dengan perbaikan pada aspek jaminan kepastian dan penegakan hukum, serta kepentingan nasional secara umum.

Dalam konteks tersebut di atas, saat ini Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim kemudahan berusaha tersebut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (RKP 2018) mencanangkan perekonomian untuk keseluruhan tahun

---

<sup>1</sup>BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 44.

2017 bertumbuh sebesar 5,2 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Pada 2018, perekonomian Indonesia akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen melalui kebijakan yang tepat sasaran. Investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam kemudahan berusaha *Ease of Doing Business* (EoDB) dan membaiknya peringkat investasi Indonesia.<sup>2</sup>

Sebanyak 14 (empat belas) Paket Kebijakan Ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sejak 2015. Pada 2015 telah dikeluarkan sejumlah 8 (delapan) paket kebijakan dan sepanjang tahun 2016 terdapat 6 (enam) paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan beragam dari berbagai sektor, di mana salah satunya adalah terkait dengan kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (selanjutnya disingkat EoDB). Pada April 2016, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII mengenai izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan UMKM. Hal ini berangkat dari arahan Presiden tentang pentingnya menaikkan peringkat EoDB Indonesia hingga ke posisi 40 pada 2019 nanti. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM semakin meningkat.<sup>3</sup>

EoDB melihat beberapa dimensi penting yang terjadi di dunia bisnis. Tingkat EoDB di suatu negara dapat diketahui melalui proses survey yang dilakukan oleh *Global International Finance Corporation/World Bank Group*. Survei ini dilakukan secara global di beberapa negara dengan sampel sebanyak

---

<sup>2</sup>Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, hlm. 44.

<sup>3</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (diakses 29 Januari 2018).

lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara termasuk Indonesia. Dalam survey tersebut terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kemudahan berusaha di suatu negara itu lebih baik atau tidak. Indikator tersebut yaitu: (1) memulai usaha (*starting business*); (2) perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permissions*); (3) pendaftaran property (*registering property*); (4) penyambungan listrik (*getting electricity*); (5) pembayaran pajak (*paying taxes*); (6) perdagangan lintas negara (*trading across borders*); (7) akses perkreditan (*getting credit*); (8) perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investor*); (9) penegakan kontrak (*enforcing contract*); dan (10) penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*).<sup>4</sup>

Dengan meningkatnya indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Selain itu, peningkatan EoDB diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional. Dari 10 (sepuluh) indikator yang digunakan survei EoDB tersebut, yang akan dianalisis dan evaluasi tim Kelompok Kerja adalah regulasi yang terkait dengan pembayaran pajak yang diperluas nomenklaturnya menjadi perpajakan oleh BPHN. Dengan demikian, perpajakan dalam pembahasannya terkait proses pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perpajakan termasuk yang diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

---

<sup>4</sup>Ade Irawan Taufik, Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM, Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2017.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara; meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;

Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi; meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan; meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Dengan

dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perpajakan Indonesia sejak 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan karena reformasi perpajakan (*tax reform*) dari semula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sampai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dari Undang-Undang Perpajakan tersebut ada unsur-unsur pajak, antara lain:

- (1) Iuran masyarakat kepada negara (pemasukan negara);
- (2) Dapat dipaksakan (ada sanksi pada Undang-Undang terkait);
- (3) Dipungut berdasarkan Undang-Undang ;
- (4) Tidak ada kontra prestasi secara langsung, pajak yang dibayarkan semata-mata untuk berjalannya roda pemerintahan;
- (5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Dana APBN lebih dari 70 % berasal dari penerimaan pajak dan dibelanjakan untuk kepentingan publik sehingga pajak sangat berperan penting dalam pembangunan negara. <sup>6</sup>

Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut H. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

---

<sup>5</sup><http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=ojamop0%3D> (diakses 8 Februari 2018).

<sup>6</sup><http://kringpajak.com/pengertian-dan-definisi-pajak/> (diakses 5 Februari 2018).

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian menjadi, Pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>7</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai 12 prinsip pokok prinsip negara hukum yang salah satunya adalah berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*), hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar ‘*rule-driven*’, melainkan tetap ‘*mission driven*’, yang didasarkan atas aturan.

Dalam konteks negara kesejahteraan, negara memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan kewajiban negara kepada warga masyarakat dengan memperluas keadilan sosial (*social equity*) dengan memberikan jaminan sosial, pemenuhan infrastruktur, serta pemenuhan layanan publik berupa

---

<sup>7</sup><https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> (diakses 8 Februari 2018).

kesehatan dan pendidikan. Konteks keadilan sosial (*social equity*) tersebut dapat diwujudkan negara melalui instrumen pajak.

Dalam Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Perpajakan masuk dalam prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita ke-7), yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dengan demikian, konsepsi negara hukum di Indonesia sesuai sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 termasuk didalamnya keuangan negara yang berasal dari sektor pajak.

Pada Paket kebijakan deregulasi II, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV, disebutkan mengenai program pengurangan pajak/pajak diringkankan pada sektor usaha. Pada Tahun 2017 peringkat kemudahan bisnis Indonesia naik menjadi peringkat 72. Pemerintah akan berupaya memperbaiki peringkat tersebut terutama dari indikator yang memiliki peringkat di atas 100. Hal itu, terutama untuk mengejar target 40 besar dalam peringkat EoDB tahun 2020. Poin penilaian *World Bank* dalam menentukan peringkat *EoDB* Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator pembayaran pajak. Posisi Indonesia pada EoDB 2017 berada di peringkat ke-114 dan naik menjadi ke-112 tahun 2018 untuk indikator pembayaran pajak sehingga pemerintah akan melanjutkan program e-filling dan memperbaiki basis data perpajakan guna menaikkan peringkat EoDB 2019.

Ada tiga faktor yang dinilai dalam pembayaran pajak oleh EoDB, yaitu :

1. Pembayaran (diharapkan *on-line*);
2. Jangka waktu (pelaporan dipersingkat); dan
3. Tarif Pajak (jumlah yang harus dibayar lebih ringan).

Indikator pembayaran pajak mencerminkan jumlah total pajak dan iuran yang dibayarkan, metode pembayaran, frekuensi pembayaran, dan jumlah lembaga yang terlibat (untuk studi kasus selama 2 tahun oleh *World Bank* ). Hal ini termasuk pajak yang dipotong oleh perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tenaga kerja karyawan (PPh 21). Pajak ini dipungut/dipotong

oleh perusahaan dari konsumen atau karyawan. Meskipun mereka tidak mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan, mereka menambah beban administrasi sesuai dengan sistem pajak dan termasuk dalam ukuran pembayaran pajak.

Waktu pembayaran diharapkan dapat dilakukan dengan jumlah jam, indikator pajak yang menjadi hasil survei disini ada 3, yaitu *profit Tax* (PPh Badan), *consumption tax* (Pajak Pertambahan Nilai / PPN), dan *labor taxes and mandatory contributions* (PPh Pasal 21).

Keuntungan komersial pada dasarnya laba bersih sebelum pajak. Hal ini berbeda dari laba konvensional sebelum pajak, yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam laba sebelum pajak, banyak dari biaya ditanggung oleh perusahaan dapat dikurangkan. Dalam akumulasi keuntungan komersial, dalam pajak ada biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*). Laporan keuntungan komersial menyajikan gambaran yang terjadi sesuai kondisi tentang keuntungan yang sebenarnya dari bisnis sebelum salah satu pajak yang disandangnya dalam perjalanan satu tahun fiskal. Keuntungan komersial dihitung sebagai biaya dalam penjualan dikurangi dari barang yang dijual, dikurangi gaji kotor, dikurangi biaya administrasi, dikurangi biaya-biaya lain, dikurangi ketentuan, ditambah keuntungan modal (dari penjualan) dikurangi beban bunga, ditambah pendapatan bunga dan minus penyusutan komersial. Untuk menghitung penyusutan komersial, metode penyusutan garis lurus dengan tarif sebagai berikut: 0% untuk tanah, 5% untuk bangunan, 10% untuk mesin, 33% untuk komputer, 20% untuk peralatan kantor, 20% untuk truk dan 10% untuk biaya pengembangan usaha. Jumlah laba komersial dengan laba 59,4 kali per kapita.

Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN 2018 dengan kontribusi mencapai 85,5% atau Rp 1.618,1 triliun. Target tersebut tumbuh 10% dari ABPNP 2017. Untuk mencapainya, pemerintah meluncurkan sejumlah program dan kebijakan. Salah satu program pemerintah adalah Reformasi Perpajakan yang walaupun sebelumnya program

Reformasi Perpajakan sudah berjalan dari masa ke masa sejak 1983, namun di 2018 ini, pemerintah merencanakan programnya secara terstruktur ke dalam lima pilar yang komprehensif. Kelima pilar tersebut meliputi perbaikan kinerja pemerintah dan sistem kepatuhan pajak berkelanjutan, pemberian insentif pajak, revisi UU dan peraturan yang perlu diadaptasi dengan dinamika perekonomian terkini, melaksanakan pertukaran data perpajakan antar negara yang diwujudkan dalam program *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, dan membangun kesadaran kepatuhan pajak berkelanjutan (*sustainable compliance*) melalui inovasi layanan perpajakan. Pelaksanaan reformasi perpajakan tersebut sebenarnya tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) selaku mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempermudah kepatuhan pajak.<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan peringkat EoDB ini, Presiden Joko Widodo memutuskan kepada seluruh menteri kabinet kerja untuk merombak aturan bebas pajak atau insentif agar investasi ke Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat sektor yang aturan bebas pajaknya dirombak, yaitu tax allowance, tax holiday, insentif untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dan memberikan fasilitas PPh.<sup>9</sup> Namun, belum diketahui peraturan perundang-undangan mana saja yang akan dihapus atau diubah. Sebagaimana dijelaskan sasaran deregulasi selain untuk penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi, juga harus bersamaan dengan perbaikan pada aspek jaminan kepastian dan penegakan hukumnya, serta kepentingan nasional secara umum. Oleh karenanya, dalam hal penghapusan maupun perubahan peraturan perundang-undangan ini perlu dianalisis secara hati-hati, agar sejalan dengan agenda reformasi hukum Tahap II, salah satunya adalah Penataan Regulasi.

---

<sup>8</sup>*Tax Outlook* 2018, Kata Pengantar.

<sup>9</sup><https://finance.detik.com/read/2018/02/20/193317/3876905/4/jokowi-rombak-aturan-bebas-pajak-agar-investasi-makin-moncer> (diakses 21 Februari 2018).

Atas dasar hal tersebut, berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai salah satu fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum serta memantau, mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dan fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev BPHN). Pada Tahun Anggaran 2018, dalam rangka mendukung program penataan regulasi, Pusanev BPHN melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat pada bidang ekonomi dalam rangka mendukung EoDB di Indonesia yang terkait dengan Perpajakan.

## **B. Permasalahan**

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum **Perpajakan**, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan hukum Perpajakan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Perpajakan, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

### **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait **Perpajakan** dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait hukum Perpajakan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perpajakan, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan kebijakan yang terkait.

### **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni**

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

## **3. Penilaian Kejelasan Rumusan**

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## **4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

### **1) Pengayoman**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

### **2) Kemanusiaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### **3) Kebangsaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4) Kekeluargaan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### **5) Kenusantaraan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **6) Bhinneka Tunggal Ika**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **7) Keadilan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### **8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### **9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### **10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan**

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### **5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

**A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Kelompok Kerja telah berhasil menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan, baik yang terkait langsung dengan *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) maupun tidak terkait langsung. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 21 (duapuluh satu) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 9 (sembilan) Undang-Undang; 6 (enam) Peraturan Pemerintah; 3 (tiga) Peraturan Menteri; dan 3 (tiga) Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut:

No.	PUU	Dasar Hukum
<b>Undang-Undang:</b>		
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya sampai dengan Undang-	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik

No.	PUU	Dasar Hukum
	<p>Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.</p>	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).</p>
3.	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.</p>	<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986).</p>
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).</p>
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.	<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).</p>
6.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.	<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).</p>
7.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	<p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988).</p>
8.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Peraturan Pemerintah:</b>		
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).</p>
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).</li> </ol>
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

No.	PUU	Dasar Hukum
	<p>Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.</p>	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465).</p>
13.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.</p>	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).</li> </ol>
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengean Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang</li> </ol>

No.	PUU	Dasar Hukum
		Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899).
<b>Peraturan Menteri:</b>		
16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).</li> </ol>
17.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah</li> </ol>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.</p>
18.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir</p>

No.	PUU	Dasar Hukum
		<p>dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).</p>
<b>Peraturan Direktur Jenderal Pajak:</b>		
19.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>

No.	PUU	Dasar Hukum
		5069); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
20.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau

No.	PUU	Dasar Hukum
		Pensiunan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
21.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan

No.	PUU	Dasar Hukum
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

**B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 10 Pasal 1 angka 40 Pasal 1 angka 40 Pasal 1 angka 41	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Menimbulkan multitafsir	Menimbulkan multitafsir pada Pasal 1 angka 40 dan Pasal 1 angka 41 sehingga perlu diubah agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10. Perlu ada sinkronisasi kejelasan rumusan antar norma dalam tiga ketentuan tersebut, sehingga terdapat kepastian dan kejelasan mengenai masa dan/atau waktu pembayaran pajak terutang sehingga wajib pajak memperoleh kepastian hukum	Ubah  Perlu ada sinkronisasi kejelasan rumusan antara norma Pasal 1 angka 40 dan Pasal 1 angka 41 serta Pasal 1 angka 10, sehingga terdapat kepastian dan kejelasan mengenai masa dan/atau waktu pembayaran pajak terutang sehingga wajib pajak dan aparat pajak memperoleh kepastian hukum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pajak dan aparat pajak memperoleh kepastian hukum terkait pembayaran pajak terutang.	terkait pembayaran pajak terutang.
2.	Pasal 2 ayat(1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak tepat	Penggunaan frasa “syarat subjektif dan syarat objektif” pada ketentuan tersebut dapat dijelaskan secara detail dalam penjelasan bersifat umum (ditemukan pada Penjelasan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP), pengertiannya dapat menimbulkan potensi multitafsir yang bergantung pada tindakan dan/atau keputusan administrasi dari pengambil kebijakan.	Ubah Perlu dijelaskan secara detail dalam penjelasan Pasal 2 ayat(1) terkait penggunaan frasa “syarat subjektif dan syarat objektif ” demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 2 ayat (7) Pasal 2 ayat (9)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila: a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;mengharuskan batas waktu ditentukan dengan akibatnya secara positif. Pasal 2 ayat(7) dan (9) UU KUP mengharuskan batas waktu ditentukan karena adanya sanksi. Saran: Sebaiknya disinkronisasikan dengan	Ubah  Perlu menambahkan frasa "selambat-lambatnya dalam jangka waktu..." dan apabila melewati jangka waktu yang ditetapkan permohonan dianggap dikabulkan.  Perlu sinkronisasi dengan Pasal 30 ayat(1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan agar pejabat pajak dapat melakukan diskresi guna kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 30 ayat(1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan agar pejabat pajak dapat melakukan diskresi guna kepastian hukum.	
4.	Pasal 3 ayat (1b)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Tidak tegas	Ketentuan Pasal 3 ayat(1b) sebaiknya tidak menggunakan frasa "berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan", tetapi "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" agar jelas dan pasti demi hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	Ubah  Perlu perubahan frasa yang semula "berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" menjadi "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
5.	Pasal 3 ayat (8)	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak mudah dipahami Tidak efisien	Penggunaan kata "atau" sebaiknya ditiadakan, dipilih salah satu saja,	Ubah  Perlu Pasal 3 ayat(8)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>“diatur dengan” atau “berdasarkan” agar lebih efisien dan ada kepastian hukum.</p> <p>Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Petunjuk Lampiran II No. 203 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pendelegasian kewenangan tidak bisa disub delegasikan lagi.</p>	<p>ini sinkronisasi dengan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Petunjuk Lampiran II No. 203 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar jelas demi kepastian hukum.</p>
6.	Pasal 4 – Pasal 5	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 6 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, jelas, tegas, efisien	Pasal 6 ayat(2) ini sebaiknya diubah tanpa frasa “atau” sehingga dipilih menggunakan	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan ketentuan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kalimat "...diatur dengan atau berdasarkan ..." agar lebih jelas, tepat, tegas dan efisien. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8.	Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Pasal 8 ayat (3)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal(dalam PUU yang sama)	Adanya ketidakkonsistenan antara ketentuan Pasal 8 ayat (3) dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 27. Pada Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum, dibedakan antara pengertian pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam pengertian tersebut, pemeriksaan tidak terkait dengan tindak pidana (pemeriksaan adalah	Ubah  Perlu sinkronisasi antara Pasal 8 ayat(3) dengan Pasal 1 angka 25 dan angka 27 demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan). Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan dugaan tindak pidana (pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perpajakan). Sebaiknya ketentuan Pasal 1 angka 25, angka 27 dan Pasal 8 ayat(3) disesuaikan agar seragam sehingga konsisten.	
10.	Pasal 9 ayat (4)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, jelas, tegas, efisien	Pasal 9 ayat(4) ini sebaiknya diubah tanpa frasa "atau" sehingga dipilih menggunakan kalimat "diatur dengan atau berdasarkan" agar lebih jelas, tepat, tegas dan efisien. (menurut Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
11.	Pasal 10 ayat (2)	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, jelas, tegas, efisien	Pasal 10 ayat(2) ini sebaiknya diubah tanpa frasa "atau" sehingga dipilih menggunakan kalimat "diatur dengan	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					atau berdasarkan" agar lebih jelas, tepat, tegas dan efisien. (menurut Petunjuk Lampiran II No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	No. 204 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
12.	Pasal 11	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13.	Pasal 12	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir  Tidak tepat, jelas, tegas, efisien	Sebaiknya Pasal 12 ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pasal 1 angka 7 dan angka 8 dari UU Administrasi Pemerintahan sehingga jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.	Ubah  Perlu diubah frasa pada ayat (1) " ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pasal 1 angka 7 dan angka 8

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						dari UU Administrasi Pemerintahan.
14.	Pasal 13	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertiban dan kepastian hukum</li> <li>- Keseimbangan, keserasian dan keselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang tidak jelas mengenai penyelesaian konflik.</li> <li>- Adanya ketentuan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.</li> </ul>	Seharusnya, tindakan penagihan aktif (paksa, sita, lelang, pembekuan rekening, penyanderaan) atas pajak yang terutang yang belum dibayar hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal Pemotong atau Pemungut Pajak tidak atau kurang memotong atau memungut PPh harus membayar pokok pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 UU KUP, akan berakibat pada pengenaan	Ubah  Perlu harmonisasi dengan ketentuan Pasal 15 UU KUP agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 5(Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>- Aspek penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif</li> <li>- Ditinjau dari aparat penegak hukumnya yang belum efektif dikarenakan oleh kepatuhan yang belum maksimal terkait pemahaman peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum</li> <li>- Ketidakefektifan dikarenakan rumusan sanksi administrasi dalam UU yang tidak jelas/ ambigu.</li> </ul>	<p>PPh lebih dari 1 (satu) kali atas objek yang sama, dan diwajibkannya Pemotong atau Pemungut membayar pajak yang tidak seharusnya menjadi kewajibannya. (tambahan dalam Pasal 15)</p> <p>"Kerugian pada pendapatan negara" atau "kerugian negara" karena perlu ada harmonisasi menyeluruh (Pasal 13 ayat (5))</p>	Ubah menjadi "kerugian pada pendapatan negara" agar lebih jelas dan pasti demi hukum.
15.	Pasal 13A	Dimensi 4(Penilaian	- Ketertiban dan kepastian	- Adanya ketentuan yang tidak jelas mengenai	Seharusnya tindakan penagihan aktif (paksa,	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)</p> <p>Dimensi 5(Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)</p>	<p>hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keseimbangan, keserasian dan keselarasan</li> <li>- Aspek relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>- Aspek penegakan hukum</li> </ul>	<p>penyelesaian konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.</li> <li>- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif</li> <li>- Ditinjau dari aparat penegak hukumnya yang belum efektif dikarenakan oleh kepatuhan yang belum maksimal terkait pemahaman peraturan</li> </ul>	<p>sita, lelang, pembekuan rekening, penyanderaan) atas pajak yang terutang yang belum dibayar hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Pasal 18 ayat(1) UU KUP menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar</p>	<p>Perlu harmonisasi dengan Pasal 18 ayat(1) UU KUP demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>perundang-undangan oleh aparat penegak hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakefektifan dikarenakan rumusan sanksi administrasi dalam UU yang tidak jelas/ ambigu.</li> </ul>	bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.	
16.	Pasal 14	<p>Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)</p> <p>Dimensi 5(Penilaian Efektivitas Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertiban dan kepastian hukum</li> <li>- Keseimbangan, keserasian dan keselarasan</li> <li>- Aspek relevansi dengan situasi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang tidak jelas mengenai penyelesaian konflik.</li> <li>- Adanya ketentuan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.</li> <li>- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif</li> </ul>	Seharusnya, tindakan penagihan aktif (paksa, sita, lelang, pembekuan rekening, penyanderaan) atas pajak yang terutang yang belum dibayar hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan Pasal 18 – 24 KUP dan UU PPSP(Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) terkait ketentuan penagihan pajak aktif demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Peraturan Perundang-Undangan)	- Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditinjau dari aparat penegak hukumnya yang belum efektif dikarenakan oleh kepatuhan yang belum maksimal terkait pemahaman peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum</li> <li>- Ketidakefektifan dikarenakan rumusan sanksi administrasi dalam UU yang tidak jelas/ ambigu.</li> </ul>		
17.	Pasal 15	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketertiban dan kepastian hukum</li> <li>- Keseimbangan, keserasian dan keselarasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang tidak jelas mengenai penyelesaian konflik.</li> <li>- Adanya ketentuan yang mengabaikan prinsip</li> </ul>	Seharusnya, tindakan penagihan aktif (paksa, sita, lelang, pembekuan rekening, penyanderaan) atas pajak yang terutang yang belum dibayar hanya dapat dilakukan setelah	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Pasal 18 – 24 KUP dan UU PPSP(Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 5(Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek relevansi dengan situasi saat ini</li> <li>- Aspek penegakan hukum</li> </ul>	<p>kehati-hatian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif</li> <li>- Ditinjau dari aparat penegak hukumnya yang belum efektif dikarenakan oleh kepatuhan yang belum maksimal terkait pemahaman peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum</li> <li>- Ketidakefektifan dikarenakan rumusan sanksi administrasi dalam UU yang tidak jelas/ ambigu.</li> </ul>	adanya keputusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.	terkait ketentuan penagihan pajak aktif demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 16	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
19.	Pasal 17B	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang belum menjamin prosedur yang jelas dan efisien	Ketentuan terkait jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama 12 (dua belas) bulan dengan pertimbangan efisiensi, sebaiknya diperpendek/ dipersingkat menjadi kurang dari 12 bulan.	Ubah Perlu perubahan jangka waktu kurang dari 12 bulan demi efisiensi dan mendukung kemudahan berusaha.
20.	Pasal 18 – Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	Pasal 21	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	Berkaitan dengan hak mendahulu, perlu harmonisasi dengan UU lainnya, seperti UU Ketenagakerjaan, UU	Ubah Perlu sinkronisasi dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kepailitan, UU PT, dan UU Perbankan terkait hak mendahulu, apakah negara c.q Pajak didahulukan dari semua peraturan perundang-undangan tersebut?</p> <p>Sinkronisasi dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 terkait Pembayaran upah pekerja/buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan perusahaan --&gt; Upah kerja didahului dibandingkan dengan pembayaran pajak(utang pajak).</p> <p>Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah jelas</p>	<p>terkait Pembayaran upah pekerja/buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan perusahaan sehingga upah kerja didahului dibandingkan dengan pembayaran pajak(utang pajak).</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>apabila terjadi kepailitan, hak mendahulu atas utang pajak tidak berlaku apabila bertemu dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja buruh lainnya. Adanya putusan MK ini mengubah praktik selama ini yang menempatkan upah pekerja/ buruh berada pada tingkat di bawah utang pajak. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 menetapkan kewajiban/ tagihan terhadap negara (termasuk kedudukan utang pajak) berada pada tingkat setelah upah dan hak-hak pekerja/buruh. Hal ini didasarkan pertimbangan Majelis Hakim MK yang berpendapat bahwa negara</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					masih punya sumber penghasilan lain di luar boedel pailit, sedangkan buruh menjadikan upah satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya. Di samping itu pula “upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya dibayar sebelum keringatnya.”	
22.	Pasal 22 – Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
23.	Pasal 25	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi	Keputusan keberatan belum merupakan keputusan final dan berkekuatan hukum tetap sehingga adalah benar	Ubah  Perlu ketentuan terkait koordinasi dan sosialisasi perpajakan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Materiil)			<p>bahwa sepanjang masih ada sengketa pajak dalam keputusan keberatan, pajak yang kurang dibayar tidak harus dilunasi dan belum merupakan utang pajak yang dapat ditagih.</p> <p>Terkait dengan hal itu, sanksi yang dikenakan berkenaan dengan Keputusan Keberatan, tidak seharusnya dikenakan kepada Wajib Pajak.</p> <p>Beberapa permasalahan terkait ketentuan tentang Keberatan, baik berkenaan dengan Keputusan Keberatan, Kewajiban Membayar maupun tentang Sanksi Administrasi Pajak yang belum dibayar</p>	termasuk sanksi administrasinya yang tidak akan meresahkan dunia usaha termasuk perekonomian negara.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pada saat Pengajuan Keberatan menyebabkan ada keberatan dari pihak BKPM karena hal ini dapat menimbulkan beban hukum dan keuangan sehingga keadaan perekonomian/ dunia usaha kurang kompetitif. (Ketentuan CC dalam memenuhi ketentuan Perpajakan sehingga pemberian sanksi menjadi wajar karena ada proses pemeriksaan sebelumnya) Sebaiknya pihak BKPM berkoordinasi bersama DitJen Pajak untuk menambah ketentuan dalam pasal ini tentang sosialisasi perpajakan termasuk sanksi administrasinya yang tidak</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					akan meresahkan dunia usaha termasuk perekonomian negara.	
24.	Pasal 25 ayat(7)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pasal 25 ayat(7) ini dihubungkan dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(UU PPSP), yaitu Pasal 10 ayat(12) bahwa Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa(definisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak(Pasal 1 ayat(12) UU PPSP))</p> <p>Ketentuan Pasal 25 ayat(7) UU KUP sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 10 ayat(12) UU PPSP sehingga tidak bertentangan demi kepastian hukum.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan Pasal 10 ayat(12) UU PPSP demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
25.	Pasal 26A ayat (1)	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak tepat Tidak jelas Tidak mudah dipahami	Penggunaan frasa “ diatur dengan atau berdasarkan” harus dipilih salah satu agar jelas dan pasti. Adanya dua frasa ini dalam satu kalimat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian serta multitafsir. Apakah Menkeu lebih tepat menggunakan PMK atau mau mendelegasikan ke peraturan administrasi dibawahnya? Sesuai dengan simplikasi regulasi sebaiknya menggunakan frasa “diatur dengan”(diatur dengan PMK). Diatur dalam PMK berarti PMK lain (campur), diatur dengan PMK berarti PMK tersendiri khusus. Jika frasa “berdasarkan” berarti dimuat secara	Ubah  Perlu disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 203 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					umum di PMK, tetapi didelegasikan sekali, tidak bisa disub lagi. (Petunjuk Lampiran II No. 203 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	
26.	Pasal 27	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai penegakan hukum	Apabila Wajib Pajak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan, maka Keputusan Keberatan tersebut belum merupakan keputusan yang bersifat final dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal terdapat pajak yang kurang dibayar, sebaiknya tidak dilakukan penagihan aktif, dan juga tidak dikenakan sanksi administrasi.	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan dengan UU PPSP(Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) terkait penagihan aktif yang jelas demi kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
27.	Pasal 27A	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	<p>Ketentuan Pasal 27A mengatur bahwa dalam hal keberatan, banding, atau Peninjauan Kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dikembalikan dan kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga, dan imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).</p> <p>Sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK No. 226 Tahun 2013, imbalan bunga tersebut</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu ketentuan jangka waktu lebih singkat agar efektif.</p> <p>Pada kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>Waktu dapat diubah dipersingkat kurang dari 24 bulan agar efisien dan menjamin kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dibatasi pada kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.</p> <p>Pembatasan dalam PMK No. 226 Tahun 2013 tersebut 'menyimpang' dari ketentuan Pasal 27A UU KUP.</p> <p>Pembatasan yang ada di</p>	<p>PMK No. 226 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga harus diubah disesuaikan dengan Pasal 27A UU KUP dan sudah ada perubahan kedua dari PMK ini, yaitu PMK No. 65 Tahun 2018.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam PMK, seharusnya ditarik ke dalam UU.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
28.	Pasal 27 ayat(5a)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pasal 27 ayat(5a) dihubungkan dengan Pasal 41 ayat(2) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), bahwa Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.</p> <p>Ketentuan Pasal 27 ayat(5a) UU KUP sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 41 ayat(2) UU PPSP sehingga tidak bertentangan dan ada kepastian hukum.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan Pasal 41 ayat(2) UU PPSP demi kepastian hukum.</p>
29.	Pasal 28 – Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
30.	Pasal 32 ayat (3a)	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih	Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa' dalam Pasal 32 ayat (3a) ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara. Sertifikasi bagi kuasa hukum (advokat) yang syaratnya diatur Menteri Keuangan untuk membela kliennya. Intinya, putusan MK ini menegaskan kuasa	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 demi kepastian hukum.  Perlu ditambahkan ketentuan persyaratan kuasa WP dapat diberikan kepada advokat atau orang yang menguasai masalah perpajakan selain konsultan pajak, pegawai WP.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hukum wajib pajak tidak dapat dibatasi untuk memberi bantuan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak tanpa harus memenuhi syarat dan hak kewajiban yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sifat delegasi peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis administratif, tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bukan dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang lebih (<i>over capacity of power</i>) kepada Menteri Keuangan, melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa.</p> <p>Harus ada kebutuhan mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum wajib pajak ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa; Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.</p> <p>Pembentukan Permenkeu tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Sebab, materi muatan Permenkeu itu tidak bisa mengambil alih materi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>muatan UU yang mengikat hajat hidup orang banyak dan hak-hak warga negara. Delegasi kewenangan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya mengatur substansi materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU).</p> <p>Pasal 32 ayat(3a) dinilai telah membatasi ruang gerak advokat ketika menangani perkara pajak karena belum bersertifikasi sebagaimana Konsultan Pajak, akibatnya selalu ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak. Sementara Menteri</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Keuangan memiliki kewenangan absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di Pengadilan Pajak.</p> <p>Dengan putusan MK ini ada perluasan makna, seperti penanganan sengketa pajak tidak hanya ditangani konsultan pajak, tapi ditambah poinnya bahwa setiap orang yang mengerti pajak dapat membantu wajib pajak, sehingga siapapun yang mengerti tentang P UU Perpajakan bisa menerima dan menjalankan kuasa dari wajib pajak termasuk advokat. Jadi peraturan yang lama masih berlaku, dengan tambahan orang di luar konsultan pajak juga</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					boleh beracara. Misal profesi wartawan atau karyawan akuntan juga bisa menjadi kuasa hukum wajib pajak jika memang memiliki pengetahuan terkait perpajakan.	
31.	Pasal 32 ayat(4)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas	Pasal 32 ayat(4) dihubungkan dengan pengertian Pengurus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), adalah (1) orang yg mengurus; (2) sekelompok orang yg mengurus dan memimpin perkumpulan (partai dsb); pemimpin; direksi(3) penyelenggara (pertemuan dsb). Pasal 32 ayat(4) diubah menggunakan kalimat yang lebih sederhana, singkat	Ubah  Perlu disesuaikan dengan definisi “pengurus”KBBI agar jelas demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II No. 244 dan No. 246 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir.</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.</p> <p>Lampiran II No. 246 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					baku.	
32.	Pasal 33 – Pasal 35	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33.	Pasal 36 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	Ketentuan Pasal 36 ayat(1) ini mengatur tentang hak Direktur Jenderal Pajak dan hak Wajib Pajak untuk mengurangi sanksi administrasi karena kesalahan petugas pajak atau kelalaian Wajib Pajak; mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, serta membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa adanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) atau tanpa pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan harmonisasi dengan UU Administrasi Pemerintahan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Analisis ketentuan tersebut:</p> <p>a. Belum ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan SKP yang tidak benar, kalau ketidak benaran dapat diajukan gugatan berdasar Pasal 23 atau keberatan berdasar Pasal 25, mengapa harus meggunakan Pasal 36 UU KUP?</p> <p>b. Belum ada penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa SPHP dan juga berita acara pembahasan dengan Wajib Pajak, apakah karena ketidak hadiran Wajib Pajak, karena tidak ada bukti, atau sebab lain;</p> <p>c. Belum ada penjelasan,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bagaimana tindak lanjutnya apabila Wajib Pajak telah mengajukan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan jawaban, apakah berhak untuk mengajukan Gugatan atau Banding?</p> <p>Frasa ini perlu diperjelas sesuai dengan syarat, prosedur, dan kriteria dari diskresi bebas, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan salah persepsi dari aparat penegak hukum terkait agar sinkron dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan perlu harmonisasi dengan UU Administrasi Pemerintahan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
34.	Pasal 37 – Pasal 38	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
35.	Pasal 39 ayat (1) huruf i	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	<p>Ketentuan pada ayat (3) ini perlu diubah menjadi "...dipidana denda paling sedikit... jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan/atau dipidana penjara paling singkat ....dan paling lama....".</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu diubah ayat(3) menjadi "...dipidana denda paling sedikit... jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan/atau dipidana penjara paling singkat ....dan paling lama...." agar jelas demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:</p> <p>a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;</p> <p>b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu;</p> <p>c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;</p> <p>d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.</p> <p>Perubahan pada ayat ini agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.</p>	(Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
36.	Pasal 39A ayat (1) huruf b	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	<p>Ketentuan ini perlu diubah menjadi "menerbitkan faktur pajak tetapi belum..., dipidana dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun...".</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu diubah menjadi "menerbitkan faktur pajak tetapi belum..., dipidana dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, atau dipidana penjara paling singkat</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:</p> <p>a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;</p> <p>b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu;</p> <p>c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;</p> <p>d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.</p> <p>Perubahan pada ayat ini agar lebih jelas dan tidak</p>	<p>3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun..." agar jelas demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menimbulkan multitafsir.	
37.	Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
38.	Pasal 41 ayat (1) dan (2)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) perlu diubah menjadi: (1) "...pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama tahun 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" (2) "...atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun", dan/atau dipidana	Ubah  Perlu diubah menjadi: (1) "...pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 3 (tiga) tahun, atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama tahun 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:</p> <p>a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;</p> <p>b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk</p>	<p>(2) "...atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun", dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) " agar jelas demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menyatakan batas waktu; c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.	
39.	Pasal 41A	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas	Ketentuan ini perlu diubah menjadi "setiap orang ....dipidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun". Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum	Ubah  Perlu diubah menjadi "setiap orang ....dipidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan minimum bagi satuan:</p> <p>a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;</p> <p>b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu;</p> <p>c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;</p> <p>d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.</p> <p>Perubahan Pasal ini agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.</p>	(dua) tahun" agar jelas demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
40.	Pasal 41	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak tegas Tidak jelas	Ketentuan ini perlu diubah menjadi "setiap orang...dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 100.000.000,00	Ubah Perlu diubah menjadi "setiap orang...dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(seratus juta rupiah) dan/atau dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun".</p> <p>Pasal ini perlu diubah agar jelas, tegas dan tidak menimbulkan multitafsir.</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:</p> <p>a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;</p> <p>b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu;</p> <p>c. jumlah uang,</p>	<p>puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 100.000.000,00</p> <p>(seratus juta rupiah) dan/atau dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun" agar jelas demi kepastian hukum.</p> <p>(Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.	
41.	Pasal 41C ayat (1), (2), (3) dan (4)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak tegas Tidak jelas	Meskipun rumusan Pasal 41 C ayat (1), (2), (3) dan (4) ini telah bersifat alternatif, namun tidak memprioritaskan pidana denda untuk pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana perpajakan sehingga perlu diubah dengan rumusan: (1) "...dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau dipidana kurungan paling	Ubah  Perlu diubah dengan rumusan: (1) "...dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau dipidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun". (2) "...dipidana

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun".</p> <p>(2) "...dipidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";</p> <p>(3) "...dipidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau</p>	<p>denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";</p> <p>(3) "...dipidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau pidana kurungan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pidana kurungan paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";</p> <p>(4) "...dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun".</p> <p>Pasal ini perlu diubah agar jelas, tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang</p>	<p>paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";</p> <p>(4) "...dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun" agar jelas demi kepastian hukum.</p> <p>(Petunjuk Lampiran II No. 256 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menyatakan bahwa untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan: a. Waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu; b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu; c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.	Peraturan Perundang-Undangan)
42.	Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
43.	Pasal 43A ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas	Rumusan pasal ini sebaiknya diubah menjadi : "apabila ....ditemukan unsur tindak pidana perpajakan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak	Ubah  Perlu diubah menjadi "apabila ....ditemukan unsur tindak pidana perpajakan, pegawai

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana bidang Perpajakan".</p> <p>Pasal ini perlu diubah dengan pemakaian kata yang tepat sehingga pengertiannya jelas dan menjamin kepastian hukum.</p> <p>Sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 118 huruf a dan huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana bidang Perpajakan" agar jelas demi kepastian hukum.</p> <p>(Petunjuk Lampiran II No. 118 huruf a dan huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama.</li> </ul>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
44.	Pasal 43A ayat (4)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Tidak tegas	Pasal 43A ayat (4) kurang lengkap sehingga perlu ditambahkan dalam pemberian kewenangan secara atributif agar jelas. Pemberian kewenangan secara atribusi kepada Menteri Keuangan hanya untuk membuat tata cara pemeriksaan bukti permulaan, tidak termasuk menguraikan mengenai kewenangan pemeriksa bukti permulaan. Sedangkan dalam UU KUP tidak disebutkan mengenai kewenangan pemeriksa bukti permulaan, yang disebutkan adalah kewenangan penyidik. Oleh karena itu, kewenangan pemeriksa bukti permulaan perlu disebutkan di dalam	Ubah  Perlu ditambahkan pemberian kewenangan secara atributif agar jelas demi kepastian hukum. (Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>UU KUP atau perlu diberikan kewenangan secara atributif juga kepada Menteri Keuangan agar jelas, tepat dan tegas serta menjamin kepastian hukum.</p> <p>Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.</p>	
45.	Pasal 44 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Tidak tegas	Perlu diubah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada tingkat	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		rumusan)			<p>penyidikan, maka yang menjadi penyidik perpajakan adalah POLRI dan Kejaksaan yang memiliki keahlian khusus di bidang pidana perpajakan. Rumusan asli Pasal 39 ayat (1) huruf i dan ayat (3), Pasal 39A huruf b, Pasal 41 ayat (1), (2), Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43A ayat (3) di atas menunjukkan, bahwa politik hukum pidana perpajakan di Indonesia menggunakan perumusan yang bersifat kumulatif sebagaimana perumusan di Australia, karena dalam rumusannya menggunakan frase kata "dan/atau" untuk memidana pelaku tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak, Pihak Ketiga</p>	<p>Perlu harmonisasi ketentuan antara Pasal 44 ayat(1) UU KUP dengan Pasal 1 angka 1 KUHP sehingga ada kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan Fiskus. Oleh karena itu, politik hukum pidana bidang perpajakan pada masa akan datang harus diubah dengan menggunakan perumusan pemidanaan yang bersifat alternatif yaitu, setiap Bab, Pasal, Ayat dan Huruf yang merumuskan sanksi pidana cukup dengan menggunakan salah satu pilihan. Jika merumuskan tindak pidana denda, maka sistem pemidanaan cukup diterapkan terlebih dahulu pidana denda, kemudian barulah diterapkan perumusan sanksi pidana kurungan "atau" pidana penjara, sehingga frase kata yang digunakan adalah kata "atau" agar jelas, tepat dan tegas.</p> <p>UU No. 8 Tahun 1981</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kwenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.</p> <p>Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.</p>	
46.	Pasal 45 – Pasal 50	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</p>	Dimensi 3 (Kejelasan rumusan)	Penilaian kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 237	<p>Undang – Undang Pajak Penghasilan(UU PPh) telah empat kali diubah sehingga sudah banyak materi lebih dari 50 % berubah juga, disarankan agar dibuat UU baru berupa penggantian agar secara teknik penulisan menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat banyak.</p> <p>Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Lampiran II No. 237 yang menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p>	<p>Cabut</p> <p>Perlu disusun kembali dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenai masalah Pajak Penghasilan dengan tehnik penulisan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. (Petunjuk Lampiran II No. 237 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</p>				<p>a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;</p> <p>b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</p> <p>c. esensinya berubah.</p> <p>Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undang yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 1	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan umum</li> <li>- Berisi batasan pengertian atau definisi</li> <li>- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya</li> <li>- Ditulis dengan sistematika umum - khusus</li> </ul>	Pasal 1 ini tidak ada/ tidak memuat batasan pengertian atau definisi sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 98 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah  Perlu dicantumkan batasan pengertian atau definisi dari Pajak Penghasilan demi kepastian hukum. (sesuai ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 98 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 2 ayat(1)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Tidak tegas Tidak efisien Tidak mudah dipahami Menimbulkan multitafsir Inkonsisten antar ketentuan	Berkenaannya dengan pengenaan PPh atas Warisan yang belum terbagi sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak (Warisan yang Belum Terbagi) : 1. Pasal 2 UU PPh sudah ditetapkan bahwa Orang Pribadi dan Warisan yang Belum Terbagi adalah Subjek Pajak, namun dalam Pasal 1 UU KUP belum dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Orang Pribadi dan juga apa yang dimaksud dengan Warisan yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 2. Ketentuan Pasal 8 UU PPh telah mengatur	Ubah  Perlu sinkronisasi antara ketentuan UU PPh dengan UU KUP terkait pengertian orang pribadi dan Wajib Pajak berupa Warisan yang Belum Terbagi, menghitung pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk kewajiban mendaftarkan diri dan ber NPWP sehingga pengaturan subjek

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa satu keluarga merupakan satu unit pajak (<i>tax unit</i>) dan pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan oleh suami, kemudian dari pengertian tentang NPWP yang diatur dalam Pasal 1 UU KUP juga disebutkan bahwa NPWP merupakan identitas dari Wajib Pajak, dengan demikian maka dalam satu keluarga sebagai satu unit pajak harus mempunyai satu NPWP (atas nama suami);</p> <p>3. Penjelasan Pasal 8 UU PPh telah disampaikan beberapa contoh pengenaan PPh atas Wanita Kawin, dan tersirat bahwa untuk keadilan antara</p>	<p>pajak pada UU KUP maupun UU PPh ada konsistensi demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengenaan PPh atas Wanita Kawin, termasuk yang pisah harta, kebijakan penggabungan penghasilan tetap diberlakukan;</p> <p>4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diperkenankan pengurangan berupa PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan PTKP dalam satu Wajib Pajak (NPWP), seperti Orang Tua, Mertua, anak yang belum dewasa, apabila dalam kebijakan penghitungan pajak yang terutang dalam suatu Wajib Pajak yang dalam tahun pajak menikah, kebijakan penggabungan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penghasilan dan penghitungan pajak yang terutang diawali pada tahun pajak berikutnya, maka belum diatur tentang PTKP dalam hal orang pribadi yang mendapatkan NPWP telah meninggal dalam pertengahan tahun, termasuk pula bagaimana apabila dalam pertengahan tahun anak yang belum dewasa telah masuk pada kriteria anak yang telah dewasa dan tidak berhak untuk mendapatkan PTKP;</p> <p>5. Ketentuan kewajiban mendaftarkan diri, belum diatur tentang kewajiban mendaftarkan diri bagi Warisan yang Belum</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;</p> <p>6. Ketentuan cara menghitung PPh yang diatur dalam Pasal 16 UU PPh, belum diatur tentang penghitungan PPh yang terutang oleh Warisan yang belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk kapan saat terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Warisan yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p> <p>Seharusnya dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam UU KUP dan UU PPh terkait dengan pengertian orang pribadi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dan juga pengertian Wajib Pajak berupa Warisan yang Belum Terbagi, menghitung pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk kewajiban mendaftarkan diri dan ber NPWP sehingga pengaturan subjek pajak pada UU KUP maupun UU PPh ada konsistensi satu dengan lainnya.	
4.	Pasal 2 ayat (6)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas	Ketentuan Pasal 2 ayat(6) ini seharusnya tidak langsung ke Dirjen Pajak karena secara hierarki dari UU memerintahkan beberapa tingkat ke bawah	Ubah  Perlu sinkronisasi Pasal 2 ayat(6) dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					baru ke pejabat terkait. Sebaiknya kepada Menteri Keuangan lebih dulu baru ke Dirjen Pajak, meskipun dalam prakteknya dapat langsung di sub delegasikan ke Dirjen Pajak, hal ini sesuai Petunjuk Lampiran II, No. 213 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 213 sehingga frasa "Direktur Jenderal Pajak" diubah menjadi "Menteri Keuangan".
5.	Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6.	Pasal 4 ayat(1) huruf d	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 208, UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 208, menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. Rumusan Pendelegasian sebaiknya di atur di norma sendiri di ayat paling bawah pada pasal tersebut.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 208 agar ada kepastian hukum.
7.	Pasal 4 ayat(1) huruf s	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Menimbulkan multitafsir	Pasal 4 ayat (1) huruf s masih menggunakan istilah "Surplus Bank Indonesia", sementara beberapa fungsi Bank Indonesia saat ini telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Ubah  Perlu diubah dari frasa "surplus Bank Indonesia" menjadi "fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Sebaiknya frasa pada Pasal 4 ayat(1) huruf s diubah menjadi terkait fungsi OJK yang berhubungan dengan surplus BI sehingga sesuai dengan perkembangan jaman.</p> <p>(Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 244 yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti)</p>	<p>berhubungan dengan surplus Bank Indonesia” demi kepastian hukum.</p> <p>(UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 244 agar ada kepastian hukum)</p>
8.	Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika	Tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No.	Rumusan Pendelegasian sebaiknya diatur dengan norma tersendiri di ayat paling bawah pada pasal	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			dan teknik penyusunan PUU	208, UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.	tersebut (menurut UU No. 12 Tahun 2011, Petunjuk Lampiran II No. 208 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan).	Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9.	Pasal 4 ayat (3) angka 2	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II, No. 208 dan No. 213, yang menyatakan	Pasal 4 ayat(3) angka 2 ini sebaiknya diubah karena rumusan pendelegasian sebaiknya diatur pada norma tersendiri dan ditempatkan di ayat paling bawah pada pasal tersebut (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011) dan tidak disubdelegasikan ke Dirjen Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan dan pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.</p>		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 4 ayat (3) huruf h	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 208, UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.  Tidak tepat	Rumusan Pendelegasian sebaiknya diatur pada norma tersendiri dan ditempatkan pada ayat paling bawah dari pasal tersebut. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 208 UU No. 12 Tahun 2011)  Saran: Pasal 4 ayat(3) huruf h ini sebaiknya diubah dari kalimat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Menteri karena lebih tepat pendelegasian kewenangan UU pada pengaturan materi muatan pasal ini ke Peraturan Menteri bukan Keputusan Menteri.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pasal 4 ayat (3) huruf k angka 1	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II, No. 208 dan No. 213 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan dan pendelegasian kewenangan	Pasal 4 ayat(3) huruf k angka 1 ini sebaiknya diubah karena rumusan pendelegasian sebaiknya diatur pada norma tersendiri dan ditempatkan di ayat paling bawah pada pasal tersebut (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011) dan tidak disubdelegasikan ke Dirjen Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.		
12.	Pasal 4 ayat (3) huruf l	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213, yang menyatakan	Pasal 4 ayat(3) huruf l ini sebaiknya diubah karena rumusan pendelegasian sebaiknya diatur pada norma tersendiri dan ditempatkan di ayat paling bawah pada pasal tersebut (sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011) dan tidak disubdelegasikan ke Dirjen Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan dan pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.</p>		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
13.	Pasal 4 ayat (3) huruf m	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan dan pendelegasian kewenangan	Pasal 4 ayat(3) huruf m ini sebaiknya diubah karena rumusan pendelegasian sebaiknya diatur pada norma tersendiri dan ditempatkan di ayat paling bawah pada pasal tersebut (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011) dan tidak disubdelegasikan ke Dirjen Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Petunjuk Lampiran II No. 208 dan No. 213 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.		
14.	Pasal 5	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15.	Pasal 6 ayat (1) huruf h	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak tegas Tidak jelas Menimbulkan multitafsir Inkonsisten antar ketentuan	Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h ini dan Pasal 2 PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto,	Ubah  Perlu sinkronisasi antara Pasal 6 ayat(1) huruf h maupun Pasal 2 PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010 agar jelas, konsisten dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diketahui bahwa berdasar Pasal 6 ayat (1) huruf h diatur 4 (empat) syarat piutang yang tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai biaya, sedangkan dalam PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010 pada hakekatnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf h dengan menambahkan satu norma baru mengatur adanya hubungan istimewa.</p> <p>Saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pelaksanaan tidak dapat menambahkan suatu norma atau ketentuan baru (apalagi menambah beban bagi</li> </ol>	ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Wajib Pajak);</p> <p>2. Hukum Pajak diadakan untuk membatasi kekuasaan negara, sehingga dengan penambahan norma/ketentuan terkait hubungan istimewa ini, seperti terdapat suatu penyelundupan hukum dari pihak pemerintah;</p> <p>3. Ketentuan <b>hubungan istimewa</b> dalam UU PPh diatur dalam Pasal 18 ayat(1) bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. Khususnya dalam kaitannya dengan hak Menteri Keuangan untuk mengatur "Debt to Equity Ratio"(rasio ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya) sehingga sebaiknya tidak ada hak Menteri Keuangan untuk mengatur hubungan istimewa dalam kaitannya dengan penghapusan piutang. (mengatur aset)</p> <p>Kalau dicermati persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, masih terdapat celah bagi kreditur untuk dapat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengurangkan piutang tak tertagih walaupun kreditur belum melakukan upaya maksimum. Hal ini tercermin dari persyaratan ketiga dari Pasal 6 ayat (1) huruf h tersebut yang tidak menggabungkan syarat “telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara” dengan syarat “telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus”. Kedua persyaratan tersebut dihubungkan dengan kata “atau”, apalagi untuk syarat “telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus” tidak secara eksplisit mewajibkan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kreditur dalam mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus untuk merinci secara detail per debitur mengenai identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), alamat dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kemungkinan dalam praktiknya, kreditur mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara glondongan jumlah piutang tak tertagihnya untuk beberapa debitur, namun masih terus melakukan penagihan aktif. Hal ini dapat memberikan peluang bagi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>           kreditur yang melakukan penghapusbukuan piutang untuk memperbaiki kinerja laporan keuangannya dan mengurangi piutang yang dihapuskan tersebut dari penghasilan bruto walaupun atas piutang yang dihapusbukukan tersebut masih terus dilakukan upaya penagihan, namun penagihannya tidak dilakukan Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Dengan kata lain, penghapusan piutang tak tertagih yang dilakukan oleh Wajib Pajak baru sekedar "hapus buku" dan belum mencerminkan "hapus tagih". Istilah penghapusan piutang         </p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h sebetulnya lebih dekat pada penghapusan tagihan (tidak akan menagih) ketimbang penghapusbukuan akuntansi atas piutang dengan terus melakukan penagihan.</p> <p>Dengan demikian, persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h ini belum sepenuhnya sesuai dengan penegasan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010, yaitu "harus telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>atau terakhir". Upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir tersebut tercermin dalam persyaratan "telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara dan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus". Persyaratan "telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara" akan menunjukkan upaya maksimum bagi kreditur kalau digabung (dikumulatifkan) dengan persyaratan "telah dipublikasikan dalam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penerbitan umum atau khusus". Dengan demikian, persyaratannya bukan bersifat alternatif dan publikasian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih harus dilakukan secara detail per debitur mencakup identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), alamat dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan persyaratan publikasian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih per debitur tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaan (Peraturan Menteri Keuangan). Kebijakan pengecualian persyaratan "telah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu” tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh bahwa keuntungan karena</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam rangka memberi kemudahan kepada kreditur yang sulit melakukan penagihan kepada debitur kecil. Kalau upaya penagihannya harus dengan melimpahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau mempublikasikan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus akan menjadi tidak efisien. Apalagi penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k tersebut dikecualikan dari Objek Pajak bagi debitur kecil tersebut.</p> <p>Sebaiknya Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 3 diubah menjadi sebagai berikut:  “3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara dan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.”	
16.	Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Pasal 8	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Inkonsisten	Berkenaan dengan pengenaan PPh atas Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan Yang Berhak (Warisan Yang Belum Tebagi), dapat disampaikan bahwa : Pasal 2 UU PPh sudah ditetapkan bahwa Orang Pribadi dan Warisan Yang Belum Terbagi adalah Subjek Pajak, namun dalam Pasal 1 UU KUP belum diijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Orang Pribadi dan juga apa yang dimaksud dengan Warisan Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 8 UU PPh dengan Pasal 1, Pasal 2 ayat(1) UU KUP agar jelas dan konsisten demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang berhak.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 8 UU PPh telah mengatur bahwa satu keluarga merupakan satu unit pajak (<i>tax unit</i>) dan pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan oleh suami, kemudian dari pengertian tentang NPWP yang diatur dalam Pasal 1 UU KUP juga disebutkan bahwa NPWP merupakan identitas dari Wajib Pajak, dengan demikian maka dalam satu keluarga sebagai satu unit pajak harus mempunyai satu NPWP (atas nama suami).</li> <li>2. Dalam penjelasan Pasal 8 UU PPh telah disampaikan beberapa</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>contoh pengenaan PPh atas Wanita Kawin, dan tersirat bahwa untuk keadilan antara pengenaan PPh atas Wanita Kawin, termasuk yang pisah harta, kebijakan penggabungan penghasilan tetap diberlakukan.</p> <p>3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diperkenankan pengurangan berupa PTKP, dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan PTKP dalam satu Wajib Pajak (NPWP), seperti Orang Tua, Mertua, anak yang belum dewasa. Apabila dalam kebijakan penghitungan pajak yang terutang dalam suatu Wajib Pajak yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam tahun pajak menikah, kebijakan penggabungan penghasilan dan penghitungan pajak yang terutang diawali pada tahun pajak berikutnya, belum diatur tentang PTKP dalam hal orang pribadi yang mendapatkan NPWP telah meninggal dalam pertengahan tahun, termasuk pula bagaimana apabila dalam pertengahan tahun anak yang belum dewasa telah masuk pada kriteria anak yang telah dewasa dan tidak berhak untuk mendapatkan PTKP.</p> <p>4. Ketentuan tentang kewajiban mendaftarkan diri,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>belum diatur tentang kewajiban mendaftarkan diri bagi Warisan yang Belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p> <p>5. Ketentuan tentang cara menghitung PPh yang diatur dalam Pasal 16, belum diatur tentang penghitungan PPh yang terutang oleh Warisan Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk kapan saat terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Warisan Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.</p> <p>Sebaiknya dilakukan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perubahan pada Pasal 8 ini agar jelas dan ada kepastian hukum serta penyempurnaan terhadap ketentuan UU KUP dan UU PPh terkait ketentuan mengenai pengertian orang pribadi dan juga pengertian tentang Wajib Pajak berupa Warisan Yang Belum Terbagi, ketentuan tentang menghitung pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Warisan Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, termasuk kewajiban mendaftarkan diri dan ber NPWP.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 9 – Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
19.	Penjelasan Pasal 14 ayat (5)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 186 yang menyatakan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam	Penjelasan Pasal 14 ayat(5) ini sebaiknya diubah karena tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 186 dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang	Ubah  Perlu sinkronisasi antara Penjelasan Pasal 14 ayat (5) dengan Petunjuk Lampiran II No. 186 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/ atau e. tidak memuat</p>	<p>diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/ atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				rumusan pendelegasian.		
20.	Pasal 15 – Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 3	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir  Tidak tepat dan tegas	Batasan pengertian pada Pasal 1 angka 3 tidak jelas sehingga dapat menimbulkan pengertian ganda/ multitafsir. Hal tersebut dikarenakan pengertian barang masih memunculkan istilah bentuk barang lainnya. Sebaiknya diubah menggunakan frasa yang mudah dipahami. (Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 245	Ubah  Perlu menggunakan frasa yang jelas agar ada kepastian hukum. (Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 245 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas)	Undangan)
2.	Pasal 2 – Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 4A ayat(2) huruf b	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat	Penjelasan Pasal 4A ayat(2) huruf b tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum meskipun terdapat kemungkinan dalam praktik terhadap barang-barang yang tidak termasuk 11 jenis itu tidak dikenakan PPN. Namun, apabila terhadap barang di luar 11 jenis itu dikenakan PPN, hal itu juga tidak dapat dipersalahkan. Karena itu Penjelasan Pasal 4A ayat (2)	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 sehingga ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>huruf b UU No. 42 Tahun 2009 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang rincian jenis dari frasa “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” tidak dimaknai tidak terbatas pada 11 jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b.</p> <p>Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian "barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut diartikan limitatif.	
4.	Pasal 5 – Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Penegakan Hukum	Ada pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten/ saling bertentangan	Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) tidak tegas dan tidak pasti. Ayat (1) ini melarang pembuatan faktur pajak bagi Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan tetapi pada ayat (2) memperbolehkan membuat faktur pajak walaupun harus	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 14 ayat(1) dan Pasal 14 ayat(2) agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				antar ayat(dalam PUU dan pasal yang sama)	menyetor ke kas Negara. Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1), Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Dengan adanya ketentuan ayat (2) dapat mengakibatkan adanya pembuatan Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak yang tidak semestinya sehingga perlindungan terhadap pembeli menjadi terabaikan sehingga timbul ketidakpastian hukum.	
6.	Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 16A ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak tegas Tidak jelas	Penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam pemberian kewenangan atributif kepada Menteri Keuangan dalam	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 16A ayat (2). Hal tersebut dikarenakan Keputusan Menteri Keuangan bersifat <i>beschikking</i>(keputusan) sehingga tidak tepat jika digunakan untuk membuat suatu pengaturan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Dalam hal Menteri Keuangan diberi kewenangan secara delegasi oleh UU untuk mengatur sesuatu, seperti tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, seharusnya dilakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dikarenakan bersifat <i>regeling</i>(peraturan).</p>	<p>Perlu perubahan frasa dari “Keputusan” menjadi “Peraturan” agar lebih tepat, jelas, tegas dan pasti.</p>
8.	Pasal 16C	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak tegas Tidak jelas	Penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam pemberian kewenangan atributif kepada Menteri Keuangan pada	Ubah  Perlu perubahan frasa dari “Keputusan”

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 16C. Dalam hal Menteri Keuangan diberi kewenangan secara delegasi oleh UU untuk mengatur sesuatu, seperti penentuan batasan dan tata cara pengenaan PPN, seharusnya dilakukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dikarenakan bersifat <i>regeling</i> (peraturan) bukan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat <i>beschikking</i> (keputusan).	menjadi “Peraturan” agar lebih tepat, jelas, tegas dan pasti.
9.	Pasal 17 – Pasal 21	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 3 ayat(3)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda	Pasal 3 ayat(3) UU PBB dan Pasal 77 ayat(4) UU PDRD mengatur hal yang sama terkait Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NJOPTKP), tetapi besaran jumlahnya berbeda. Hal ini mencerminkan ketentuan dari 2(dua) UU yang mengatur perihal yang sama tetapi bertentangan/ tidak konsisten terkait penetapan tarif NJOPTKP. Seharusnya penetapan tarif ini seragam/ sama sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.	Ubah  Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 3 ayat(3) UU PBB dan Pasal 77 ayat(4) UU PDRD sehingga tercipta kepastian hukum terkait pengaturan ketentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 4 – Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4.	Pasal 11 ayat (4)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar ayat(dalam PUU yang sama)	Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat(1). Pajak yang terhutang tercantum dalam SPPT. Dalam hal ini berarti pokok pajak tertuang dalam SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Dalam hal pajak terutang berdasarkan SPPT tidak dilunasi maka dikenakan denda yang ditagih dengan STP, akan tetapi penagihan dengan STP tersebut seharusnya atas dendanya saja bukan termasuk pokok pajaknya dikarenakan pokok pajak sudah tertera dalam SPPT.	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 11 ayat(1) dan Pasal 11 ayat(4) sehingga ada kepastian hukum.
5.	Pasal 12 – Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Konsiderans Mengingat: dicantumkan ketentuan PUU yang berlaku	Konsiderans Mengingat sebaiknya dicantumkan PUU yang berlaku sekarang beserta perubahannya agar ada kepastian hukum, sehingga menjadi Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan	Ubah  Konsiderans Mengingat perlu diubah menyesuaikan dengan PUU yang berlaku sekarang beserta perubahannya agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p>	
2.	Pasal 1 ayat (1)	Dimensi 3 (Kejelasan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak mudah dipahami	Pasal 1 ayat (1) ini menggunakan bahasa yang kurang lugas dan tidak	Ubah Perlu menggunakan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan)		Menimbulkan multitafsir	mencerminkan pembakuan makna kata sehingga menyebabkan ketidakjelasan. Sebaiknya sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.	kalimat yang jelas, lugas, singkat dan mudah dipahami masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
3.	Pasal 1 ayat (2) huruf c	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tegas Tidak mudah dipahami Menimbulkan multitafsir	Pasal 1 ayat (2) huruf c, tidak memberikan definisi atau batasan pengertian tanda tangan secara jelas, tegas dan cermat sehingga dapat menimbulkan multitafsir menurut	Ubah  Perlu menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami terkait ketentuan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.	pengertian tanda tangan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat(2) huruf c. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
4.	Pasal 1 ayat (2) huruf e	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tegas Tidak tepat	Kalimat pada Pasal 1 ayat (2) huruf e terkait Perusahaan Umum Pos dan Giro, sekarang telah berubah nama menjadi PT. Pos Indonesia (Persero). Harusnya kalimat ini diubah dari semula Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia(Persero) agar	Ubah  Perlu pemakaian istilah/ kalimat pada Pasal 1 ayat(2) huruf e diubah dan disesuaikan dengan perkembangan jaman agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>jas, tepat dan pasti, menurut Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.</p>	<p>(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)</p>
5.	Pasal 2 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6.	Pasal 7 ayat(1)	Dimensi 1(Ketepatan Jenis PUU)	Delegasi Materi Muatan Permenkeu	Permen yang didelegasikan oleh UU, materi muatannya hanya terbatas untuk yang bersifat teknis administratif(petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12/ 2011 tentang Pembentukan PUU)  Pendelegasian norma tidak hanya bersifat teknis operasional	Ketentuan Pasal 7 ayat(1) ini tidak sepenuhnya bersifat operasional teknis harus diatur oleh Menteri Keuangan. Namun ada penunjukan untuk pencetakan dan pengurusan yang harus diatur oleh Presiden agar tidak bertentangan dengan PUU terkait Pengadaan Barang dan Jasa.	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan PUU Pengadaan Barang dan Jasa agar ada kepastian hukum.
7.	Pasal 8 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 13	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Pidana: Tidak merujuk kembali ketentuan di PUU lain (Petunjuk Lampiran II No. 118 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	Ketentuan Pasal 13 sebaiknya diubah karena pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-Undangan lain(KUHP) tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 118 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:	Ubah  Perlu sinkronisasi antara ketentuan pidana Pasal 13 dengan Petunjuk Lampiran II No. 118 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak harus mengacu pada KUHP demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a. Pengacuan kepada ketentuan pidana PUU lain;</p> <p>b. Pengacuan kepada KUHP, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau</p> <p>Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk UU mengenai tindak pidana khusus.</p>	
9.	Pasal 14 ayat(1)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Pidana: Tidak secara jelas mencantumkan unsur-unsur pidana (Petunjuk Lampiran II No. 119 UU No. 12 Tahun 2011 tentang	Rumusan unsur-unsur pidana pada ketentuan Pasal 14 ayat(1) tidak jelas. Subyek dari ketentuan pidana tidak dirumuskan dengan frasa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Lampiran II	Ubah  Perlu frasa “barangsiapa” pada Pasal 14 ayat(1) diubah menjadi “setiap orang” agar

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)	No. 119 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang sehingga Pasal 14 ayat(1) dapat diubah dari semula barangsiapa menjadi setiap orang.	sesuai dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 119 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum.
10.	Pasal 15 – Pasal 16	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	Pasal 17	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 210 yang menyatakan	Pasal 17 tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lampiran II No. 210 yang menyatakan bahwa dalam	Ubah Perlu Pasal 17 ini diubah menggunakan kalimat yang tidak mengandung delegasi blangko agar tercipta

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				<p>bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko.</p>	<p>pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko.</p> <p>Pembentukan PUU sedapat mungkin menghindari delegasi blanko, yaitu delegasi yang sengaja dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh peraturan lainnya, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini berbeda dengan blanko mandat (mandat pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dalam satu instansi)</p>	<p>kepastian hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 210 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko)</p>
12.	Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasal 1 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 13	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 13 bertentangan dengan Pasal 25 ayat (7) UU KUP yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Penyitaan merupakan tindakan	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 13 dengan Pasal 25 ayat(7) UU KUP sehingga ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					penagihan dalam rangka pelunasan utang pajak. UU KUP mengatur bahwa pengajuan keberatan menanggihkan pelunasan pajak sedangkan UU PPSP justru mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penyitaan.	
3.	Pasal 14 – Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4.	Pasal 19 ayat (2)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 19 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa bahwa untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 19 ayat(2) dengan Pasal 34 ayat(3) UU KUP sehingga ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) KUP ini, untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Surat Paksa merupakan bukti tertulis tentang Wajib Pajak sehingga seharusnya tidak dapat langsung diberikan kepada pihak lain termasuk Pengadilan Negeri atau instansi lain.	
5.	Pasal 20 – Pasal 28	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6.	Pasal 29	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak efisien	Nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta), sebaiknya diubah menjadi Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar) sesuai tingkat inflasi dan keadaan perekonomian demi	Ubah  Perlu ketentuan nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menunjang kemudahan berusaha(EoDB) di Indonesia.	ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000 (satu milyar) sesuai tingkat inflasi dan keadaan perekonomian demi menunjang kemudahan berusaha(EoDB) di Indonesia.
7.	Pasal 30 – Pasal 32	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
8.	Pasal 33 ayat(1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak efisien	Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Jawab yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak Rp100.000.000,- (Seratus Juta). Nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta) sebaiknya diubah menjadi Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar) sesuai tingkat inflasi dan	Ubah  Perlu ketentuan nominal Rp100.000.000,- (Seratus Juta) ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000 (satu milyar) sesuai tingkat inflasi dan keadaan perekonomian demi menunjang kemudahan berusaha(EoDB) di Indonesia.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					keadaan perekonomian dalam menunjang kemudahan berusaha di Indonesia.	
9.	Pasal 34 – Pasal 45	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

#### 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 7	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir Tepat Tegas	Pasal 1 angka 2 Kitab RUU Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan. Pasal 23 UU KUP menyatakan bahwa	Ubah  Perlu sinkronisasi demi kepastian hukum dengan Pasal 23 KUP sehingga frasa “gugatan” dalam Pasal 1 angka 7 diperjelas agar tidak mengesankan inkonsistensi atau makna yang kabur,

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:</p> <p>a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;</p> <p>b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;</p> <p>c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau</p> <p>d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya</p>	<p>misalnya diubah menjadi Gugatan Pajak, dsb.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.</p> <p>Kata “gugatan” pada UU Pengadilan Pajak sebetulnya memiliki karakter yang sangat khas di mana gugatan dimaksud hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang termuat dalam Pasal 23 UU KUP (membedakan karakternya dengan “gugatan” sebagaimana dikenal dalam hukum perdata pada umumnya yang ditunjukkan dalam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 1 angka 2 RUU Hukum Acara Perdata). Pasal 23 UU KUP sendiri menggunakan istilah “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak” untuk memperjelas hal yang dimaksudkan pembentuk Undang-Undang. Sebaiknya frasa “gugatan” dalam Pasal 1 angka 7 diperjelas agar tidak mengesankan inkonsistensi atau makna yang kabur misalnya menjadi Gugatan Pajak, dsb. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti)	
2.	Pasal 2	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Tidak efisien Menimbulkan multitafsir	Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga yudisial yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun jika dilihat kembali kepada ketentuan lain di dalam UU Peradilan Pajak	Ubah  Perlu diubah untuk menjelaskan kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu, penggunaan frasa “yang melaksanakan kekuasaan kehakiman” dan “yang mencari keadilan” merupakan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang jelas menyebutkan kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus pada lingkup peradilan mana. Sebagai komparasi bisa dilihat pada Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu perlu diubah ketentuan pasal tersebut untuk dapat menjelaskan kedudukan pengadilan pajak sebagai</p>	<p>frasa penjelasan yang membuat kalimat menjadi tidak efisien dan multitafsir. Sebaiknya dirumuskan ulang agar dapat lebih efisien, jelas demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu, penggunaan frasa “yang melaksanakan kekuasaan kehakiman” dan “yang mencari keadilan” merupakan frasa penjelasan yang membuat kalimat menjadi tidak efisien dan multitafsir. Sebaiknya dirumuskan ulang agar dapat lebih efisien dan jelas.</p> <p>(Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.)	
3.	Pasal 3	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)  Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Ketertiban dan Kepastian Hukum  Aspek Sarana Prasarana	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi  Infrastruktur dan anggaran belum tersedia	Ketentuan Pasal 3 ini bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab bila hanya ada satu pengadilan Pajak di Jakarta, tentunya beban pengadilan Pajak sangat besar/berat, sementara Wajib Pajak yang jauh dari Jakarta sangat repot dalam melakukan banding, karena harus menghadiri sidang berkali-kali.	Ubah  Perlu tambahan ketentuan terkait Pengadilan Pajak tidak hanya di Ibu kota Negara (Jakarta) saja tapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia demi efektifnya waktu, biaya dan proses persidangan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Perlu dipertimbangkan Pengadilan Pajak tidak hanya di Jakarta saja tapi juga di kota-kota besar lain di Indonesia demi efektif nya waktu, biaya dan proses persidangan.	
4.	Pasal 4 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak tepat Tidak tegas Tidak jelas Tidak mudah dipahami	Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Ubah  Perlu ditambahkan definisi batasan frasa “ tempat lain” agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir demi kepastian hukum. (Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Ketentuan dalam pasal ini membuka peluang penyelenggaraan sidang pemeriksaan dilakukan di tempat lain diluar pengadilan. Namun frasa “tempat lain” tetap harus memiliki batasan untuk menjamin kepastian hukum.</p> <p>Hal tersebut sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas singkat dan mudah dimengerti.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 4 ayat (2)	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat	Ubah  Perlu rumusan menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat ...." demi kepastian hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					.....”	
6.	Pasal 5	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Pasal 21, Pasal 39 ayat(1) dan ayat(2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi kepastian hukum.  Perlu perubahan frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam” menjadi “sebagaimana dimaksud pada”. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU
		Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 4 (Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih	“sebagaimana dimaksud pada ayat ...” Dalam ketentuan pasal ini terlihat adanya dualisme lembaga pembinaan, yang menyangkut pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Pembinaan teknis peradilan dibawah MA. Dualisme dalam hal pembinaan ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dan mengurangi independensi hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Karena secara kelembagaan, Kementerian Keuangan menaungi Direktorat	No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)  Perlu tambahan ketentuan terkait sistem terpadu non dualisme lembaga pembinaan pengadilan pajak demi kepastian hukum. Sebaiknya pembinaan pengadilan pajak terkait teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung.  Perlu tambahan ketentuan bahwa Pengadilan Pajak harus benar-benar berfungsi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Jenderal Pajak, yang dalam sengketa pajak berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam sengketa. Walaupun ada jaminan dalam Pasal 5 ayat (3) nya, namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi untuk mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.</p> <p>Selain itu ketentuan ini berpotensi disharmoni dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, berada</p>	<p>sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi pembayar pajak dan atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut dinyatakan lagi dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada Pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa selain pengawasan penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>keuangan. Berdasarkan pada pengaturan tersebut jelas, bahwa pembinaan dan pengawasan dalam organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus berada dibawah Mahkamah Agung. Namun demikian, hendaknya dijadikan <i>concern</i> bersama, bahwa pajak merupakan penerimaan negara dominan yang diperlukan dalam pembangunan di Indonesia. Sebab tunjangan dan ketentuan begi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pengadilan Pajak tidak sama dengan pengadilan-pengadilan lain. Apakah memang dimaksudkan bahwa Pengadilan Pajak tidak berada di dalam lingkungan salah satu peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman? Ini ada kerancuan dan membingungkan posisi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia.</p> <p>Sebaiknya Pengadilan Pajak menjadi bagian dari sistem peradilan Indonesia demi kepastian hukum.</p>	
7.	Pasal 6 – Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 8 ayat(1) dan ayat(2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)  Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Kewenangan	Konsisten antar ketentuan Menimbulkan multitafsir  Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu perubahan ketentuan Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu pula dengan Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						<p>negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak. Lain-lain hal termasuk pembentukan, susunan Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	Pasal 8 ayat (1)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Kewenangan  Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.  Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pejabat negara/ Menteri yang berhak mengajukan usul calon hakim pengadilan pajak sesuai dengan UU Kekuasaan	Jika hendak selaras dan harmoni dengan ketentuan peradilan lainnya, maka ketentuan mengenai pengangkatan hakim dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri dalam hal ini menteri keuangan, sejatinya sudah tidak sesuai lagi. Terlebih jika dikaitkan dengan sistem satu atap sebagaimana menjadi semangat UU Kekuasaan Kehakiman dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.	Ubah  Perlu harmonisasi dengan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi kepastian hukum.  Perlu perubahan ketentuan Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu pula dengan Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Kehakiman		Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak. Lain-lain hal termasuk pembentukan, susunan Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 8 ayat(3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Inkonsisten antar ketentuan	Sesuai Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat(3) membatasi peroidesasi masa kerja hakim sehingga bertentangan/ inkonsisten dengan Pasal 24 ayat(1) dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Pasal 24 ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945	Ubah  Perlu sinkronisasikan dengan ketentuan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan masa jabatan 5 tahun masih diperlukan untuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan jabatan sebagai Hakim tidak terikat selama 5 tahun.	
11.	Pasal 9 ayat (1) huruf f	Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Dalam prakteknya hakim yang diangkat sebagai hakim pengadilan pajak berijazah Sarjana Ekonomi yang juga merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak. Terkait independensi hakim dan untuk meminimalisir konflik	Ubah  Perlu tambahan ketentuan agar efisien dan efektif terkait perubahan pola rekrutmen hakim pengadilan pajak dengan menyesuaikan pola

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kepentingan, perlu perubahan pola rekrutmen hakim pada pengadilan pajak dengan menyesuaikan pola rekrutmen yang ada di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan lain, seperti pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.</p> <p>Sengketa kepabeanan juga menjadi obyek pengadilan pajak, sehingga terdapat usulan untuk memasukkan syarat bagi calon hakim pajak, selain keahlian di bidang perpajakan, juga ditambahkan dengan keahlian di bidang kepabeanan dan cukai.</p>	<p>rekrutmen yang ada di pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan lain dan syarat bagi calon hakim pajak, selain keahlian di bidang perpajakan, juga ditambahkan dengan keahlian di bidang kepabeanan dan cukai.</p> <p>Perlu ditambahkan ketentuan batasan minimal usia untuk mendaftar sebagai hakim (misalnya 50 tahun). Khusus untuk ASN, ditambah syarat minimal pangkat/golongan IV/b.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 9 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat	Ubah  Perlu perubahan frasa yang lebih tepat dari semula "...sebagaimana dimaksud dalam ..." menjadi "... sebagaimana dimaksud pada ayat .....". (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)  Perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bertentangan dengan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					.....”.	UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
13.	Pasal 9 ayat(5)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Tidak tepat	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu perubahan frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....” (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana</p>	<p>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p> <p>Tata cara penunjukan hakim Ad Hoc tergolong pada jenis peraturan(<i>regeling</i>) dan bukan keputusan(<i>beschikking</i>) sehingga lebih tepat seharusnya diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri dan bukan Keputusan Menteri.</p> <p>Perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”</p> <p>Setiap bentuk peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang khas. Keputusan Menteri memiliki materi muatan berupa keputusan (<i>beschikking</i>). Tata cara penunjukan hakim Ad Hoc tergolong pada jenis peraturan (<i>regeling</i>) dan bukan <i>beschikking</i> sehingga seharusnya diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri dan bukan Keputusan Menteri.</p>	bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15.	Pasal 11 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana	Ubah Perlu perubahan frasa yang lebih tepat semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....” (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
16.	Pasal 12 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana	Ubah  Perlu perubahan frasa yang lebih tepat semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....” (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ..."	
17.	Pasal 13	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak efisien Tidak jelas Inkonsisten	kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk rumusan yang lebih efisien dan jelas, ayat (2) dapat dijadikan poin d dari ayat (1). Terkait dengan ayat (1) huruf c yang menyatakan mengenai syarat umur 65 tahun	Perlu Pasal 13 ayat(1) huruf c disinkronisasikan dengan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat(1) huruf c bertentangan dengan Pasal 24 ayat(1) dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pangadilan tinggi tata usaha negara.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perlu memperhatikan Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” bertentangan dengan Pasal 24 ayat(1) dan Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.	
18.	Pasal 14	Dimensi 2(Potensi Disharmoni	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Pengaturan)		2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p> <p>(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p>	Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.
19.	Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
20.	Pasal 16	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu perubahan ketentuan Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu pula dengan Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak. Lain-lain hal termasuk pembentukan, susunan Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
21.	Pasal 17	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu perubahan ketentuan Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu pula dengan Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak. Lain-lain hal termasuk pembentukan, susunan Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
22.	Pasal 18 – Pasal 19	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
23.	Pasal 20 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang- Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi kepastian hukum sehingga lebih tepat perubahan frasa dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
24.	Pasal 21	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
25.	Pasal 22	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Tidak tepat Tidak jelas	Pasal tersebut mengatur kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah dan tunjangan diatur dengan Keputusan Menteri. Menteri disini adalah Menteri Keuangan.  Pasal ini menimbulkan persepsi bahwa kedudukan protokoler dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan	Ubah  Perlu harmonisasi dengan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman demi kepastian hukum.  Perlu disinkronisasi dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II No. 252 UU No. 12 Tahun 2011 tentang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Aspek kekosongan hukum	Belum ada peraturan pelaksanaannya	Hakim Pengadilan Pajak tidak sama dengan pengadilan lain yang berada dalam lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Jika hendak selaras dengan pengaturan pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung maka sudah selayaknya pengaturan mengenai kedudukan dan tunjangan hakim di lingkungan pengadilan pajak disesuaikan dengan pengaturan pengadilan lainnya, dimana tidak lagi ada dualisme lembaga	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud agar jelas dan menjamin kepastian hukum.  Perlu dibentuk PUU pelaksana dari Pasal 22 agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengawas.</p> <p>Implementasi Pasal 22 ini agar efektif, dibentuk peraturan pelaksanaannya dan disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Perlu perubahan ketentuan Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung, begitu pula dengan Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari daftar nama yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak. Lain-lain hal termasuk pembentukan, susunan Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
26.	Pasal 23 – Pasal 24	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
27.	Pasal 25	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	
28.	Pasal 26	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
29.	Pasal 27	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Tidak tepat	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu diubah karena lebih tepat Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Setiap bentuk peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang khas. Keputusan Menteri memiliki materi muatan berupa keputusan(<i>beschikking</i>). Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri tergolong pada jenis peraturan(<i>regeling</i>) dan bukan <i>beschikking</i> sehingga seharusnya diatur dengan menggunakan</p>	<p>Keputusan Menteri tergolong pada jenis peraturan(<i>regeling</i>) dan bukan <i>beschikking</i> sehingga seharusnya diatur dengan menggunakan Peraturan Menteri dan bukan Keputusan Menteri.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Peraturan Menteri dan bukan Keputusan Menteri.	
30.	Pasal 28	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Lebih tepat	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.  Perlu diubah lebih tepat diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Ketua Pengadilan Pajak.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab dan susunan organisasi, tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak dan Tata Tertib persidangan merupakan materi pengaturan sehingga seharusnya diatur dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Ketua Pengadilan Pajak.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
31.	Pasal 29 ayat(4)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	Ubah  Perlu disinkronisasikan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
32.	Pasal 30 – Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
33.	Pasal 32 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Menimbulkan Multitafsir	Apa yang dimaksud dengan Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum dalam sidang-sidang pengadilan pajak? Apakah ini berarti pengadilan memiliki kewenangan termasuk mengevaluasi, menerima aduan, membina, dan sejenisnya terhadap kuasa hukum? Jika demikian apakah pengaturan ini sudah	Ubah  Perlu diperjelas dan menggunakan frasa yang lebih singkat, tepat pada frasa“ Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak” agar tidak menimbulkan multitafsir demi kepastian hukum.  (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	tepat dikaitkan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan? Ketentuan ini harus diperjelas agar konsisten demi kepastian hukum.	dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti)  Perlu tambahan ketentuan terkait pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum demi kepastian hukum.
34.	Pasal 32 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal	Ubah  Perlu menggunakan frasa yang lebih tepat semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p>	<p>.....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratran Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
35.	Pasal 33 ayat (1)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya pengaturan terhadap hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Tidak jelas Menimbulkan multitafsir Inkonsistensi	Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan peradilan lainnya, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/ kompetensi. Selain itu dalam pengadilan pajak tidak dikenal banding	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman demi kepastian hukum.  Perlu menggunakan frasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan kasasi. Dalam Pasal 80 ayat (2) disebutkan bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi. Dengan demikian, kewenangan akhir memutuskan sengketa pajak adalah di pengadilan pajak dan bukan di Mahkamah Agung. Keterlibatan Mahkamah Agung terbatas pada Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa.</p> <p>Ketentuan dalam pasal</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ini dapat memberikan penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai badan peradilan di luar Mahkamah Agung. Karena memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.	
36.	Pasal 34	Dimensi 3(Kejelasan rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas	Ketentuan Pasal 34 ayat (2) yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh kuasa hukum sebagaimana terdapat dalam huruf c, (yaitu: persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri) dalam	Ubah  Perlu diatur dengan jelas maksud persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang dalam praktiknya banyak mantan pejabat pajak dan mantan hakim pajak begitu pensiun langsung

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)</p> <p>Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)</p>	<p>Ketertiban dan Kepastian Hukum</p> <p>Aspek kekosongan pengaturan</p>	<p>Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik</p> <p>Belum ada pengaturan</p>	<p>praktiknya banyak mantan pejabat pajak dan mantan hakim pajak begitu pensiun langsung menjadi kuasa hukum pajak (tanpa jeda waktu) sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Agar tidak terjadi konflik kepentingan tersebut, perlu diatur dengan jelas, dan persyaratan tersebut ditetapkan di dalam peraturan pengadilan bukan oleh Menteri.</p> <p>Perlu ditetapkan jangka waktu minimum bagi mantan hakim atau mantan panitera pengadilan pajak untuk</p>	<p>menjadi kuasa hukum pajak (tanpa jeda waktu) agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan persyaratan tersebut ditetapkan dalam peraturan pengadilan bukan oleh Menteri demi kepastian hukum.</p> <p>Perlu ditetapkan jangka waktu minimum bagi mantan hakim atau mantan panitera pengadilan pajak untuk bisa menjadi kuasa hukum demi kepastian hukum.</p> <p>Perlu diperjelas maksud frasa "pegawai" dalam ketentuan Pasal 34</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bisa menjadi kuasa hukum.</p> <p>Siapakah yang dimaksud pegawai dalam ketentuan ini? Apakah pegawai pemohon, pegawai Dirjen pajak? Rumusan ini belum jelas.</p> <p>Mengapa ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan padahal ayat (2) merupakan persyaratan yang sangat umum. Dengan rumusan pasal seperti ini maka seolah-olah bagi mereka yang termasuk kriteria pada</p>	<p>ayat(3) agar jelas dan tepat demi kepastian hukum.</p> <p>Perlu diperjelas maksud ketentuan ayat (3) yang menyatakan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan padahal ayat (2) merupakan persyaratan yang sangat umum demi kepastian hukum.</p> <p>Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ...."(sesuai</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ayat (3) tidak terdapat persyarat sama sekali untuk menjadi kuasa hukum.</p> <p>Lampiran II Angka 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini</p>	<p>Lampiran II Angka 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
37.	Pasal 35 ayat(2)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perlu konsistensi mengenai ketentuan pengajuan banding ini karena berpotensi disharmoni dengan ketentuan Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Orang yang berkeberatan terhadap	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Inkonsistensi	penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi."	Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
38.	Pasal 35 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, kata, istilah	Tidak tepat	Menurut Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang- Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ayat..... ” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat ....”.	
39.	Pasal 36 ayat(4)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Kenyataan di lapangan, pelaksanaan dari penagihan pajak, terdapat 2 (dua) ketentuan dalam 2 (dua) UU yang berbeda dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda, yaitu : 1. Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak (penagihan pajak oleh lembaga eksekutif), yaitu sebagaimana diatur dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat	Cabut  Untuk menghindarkan adanya 2 (dua) ketentuan dalam 2 (dua) UU (UU PP dan UU PPSP) yang keduanya mengatur mengenai penagihan pajak, dengan pertimbangan bahwa penagihan pajak seharusnya hanya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (sebagai lembaga eksekutif), maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak harus dihapuskan
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Paksa. Penagihan Pajak menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, Lelang, pembekuan Rekening Wajib Pajak di lembaga perbankan, hingga penyanderaan;</p> <p>2. Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak (penagihan pajak oleh lembaga yudikatif), melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak</p>	<p>demi kepastian hukum.</p> <p>Perlu disinkronisasikan antara ketentuan Pasal 36 ayat(4) ini dengan Penjelasan UU PPSP, Pasal 95 UU Kepabeanan, Pasal 41 ayat (2) UU PPSP agar ada kepastian hukum.</p> <p>Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diatur bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) sehingga apabila pajak yang terutang belum dibayar, Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Banding, akibatnya dengan ketentuan ini, UU Pengadilan Pajak melalui persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Pajak melakukan penagihan atas pajak</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang terutang, dan apabila Wajib Pajak tidak melunasi 50 % dari pajak yang terutang, maka Banding Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi syarat (dan Putusan Pengadilan Pajak atas Banding yang tidak melakukan pembayaran adalah 'Tidak Dapat Diterima').</p> <p>Untuk menghindarkan adanya 2 (dua) ketentuan dalam 2 (dua) UU yang keduanya mengatur mengenai penagihan pajak, dengan pertimbangan bahwa penagihan pajak seharusnya hanya dilakukan oleh Direktur</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Jenderal Pajak (sebagai lembaga eksekutif), maka ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak harus dihapuskan.</p> <p>Pasal 36 ayat(4) ini dapat diartikan Penagihan aktif hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan jika ada keputusan final yang berkekuatan hukum tetap, termasuk banding.</p> <p>Sedangkan Penjelasan UU PPSP(Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) menyatakan bahwa pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan aktif dapat dilakukan walaupun belum ada keputusan final dan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Perlu konsistensi/harmonisasi ketentuan dalam pasal ini mengenai pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah terutang telah dibayar sebesar 50% sedangkan ketentuan dalam Pasal 95 UU Kepabeanan disebutkan bahwa: "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.”</p> <p>Pertimbangan lain, ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan permohonan banding</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Dengan tujuan agar hak-hak keuangan negara terlindungi sesuai dengan asas <i>rehtmatig</i> atau <i>presumption iustae causa</i>, yaitu keputusan TUN harus dianggap benar sehingga tidak menghalangi pelaksanaan keputusan sampai dengan ada pembatalan. Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
40.	Pasal 37 – Pasal 38	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
41.	Pasal 39 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p>	<p>dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
42.	Pasal 40 ayat (3)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal(dalam PUU yang sama)  Tidak tepat Tidak jelas Inkonsistensi antar ketentuan	Apa yang dimaksud dengan “Keputusan selain gugatan”? Secara sistematika, frasa ini menjadi aneh karena ditempatkan di bawah bab “Gugatan”. Apakah ada “keputusan selain gugatan”? Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Di mana pada Pasal 1 ayat (5), terdapat rincian mengenai apa saja yang objek dari sengketa pajak, yaitu surat keputusan yang dapat diajukan banding atau	Ubah  Perlu harmonisasi ketentuan ini dengan Pasal 1 ayat (5), Pasal 31 ayat(1), Pasal 35 – 39 UU Pengadilan Pajak terkait penggunaan frasa “Keputusan selain gugatan” demi kepastian hukum.  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>gugatan. Persoalan banding telah diatur dalam Pasal 35-39 UU Pengadilan Pajak, sehingga yang perlu diatur adalah mekanisme “gugatan”. Dengan demikian menjadi membingungkan ketika terdapat frasa “Keputusan selain gugatan” pada ketentuan ini.</p> <p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan</p>	Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."</p>	
43.	Pasal 41	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
44.	Pasal 42 ayat(2)  Pasal 42 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang- Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ayat..... ” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat ....”.	
45.	Pasal 43	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat	Ubah Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
46.	Pasal 44 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”</p>	Perundang-Undangan)
47.	Pasal 45	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	<p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."	272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
48.	Pasal 46	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
49.	Pasal 47	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan	Ubah Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p>	<p>dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>
50.	Pasal 48 – Pasal 49	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
51.	Pasal 50 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang- Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					“sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
52.	Pasal 51 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
53.	Pasal 52	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
54.	Pasal 53 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Tidak tegas	Pengunaan kata “dapat” dalam kalimat ini perlu klarifikasi apakah dalam implementasi membawa dampak tertentu karena kata “dapat” ini berarti memberikan kemungkinan bagi pemohon banding atau penggugat untuk tidak hadir memberikan keterangan lisan dalam persidangan. Sehingga	Ubah  Perlu penggunaan frasa yang lebih tepat dari semula “ dapat” diubah menjadi “wajib” agar lebih tegas demi kepastian hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perlu pertimbangan jika memang kehadiran pihak tersebut penting bagi persidangan, maka kata “dapat” bisa dirumuskan menjadi kata “wajib” sehingga lebih memberi kepastian hukum bagi para pihak.	merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti)
55.	Pasal 54	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
56.	Pasal 55 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
57.	Pasal 56	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
58.	Pasal 57 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." menjadi "sebagaimana dimaksud

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."</p>	pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
59.	Pasal 58 – Pasal 60	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
60.	Pasal 61 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan	Penggunaan bahasa, istilah,	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan)	kata		<p>No. 272 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					.....”	
61.	Pasal 62 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Menimbulkan multitafsir Inkonsistensi	<p>Apa yang dimaksud orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi dan apa tolak ukurnya?</p> <p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu diperjelas maksud frasa”orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi” demi kepastian hukum. (sesuai Petunjuk Lampiran II No. 244 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti)</p> <p>Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	“sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
62.	Pasal 63 – Pasal 65	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
63.	Pasal 66 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p>	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
64.	Pasal 67 – Pasal 68	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
65.	Pasal 69 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)  Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Tidak jelas  Pengaturan dalam PUU belum relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pertimbangan untuk memperluas/ menambah alat bukti sehingga mengakomodir kondisi terkini. Misalnya rekaman, digital dokumen ( <i>printscreen</i> ), surat elektronik, dll agar bisa sejalan dengan UU ITE.	Ubah  Perlu penambahan dengan menambah alat bukti sehingga mengakomodir kondisi terkini. Misalnya rekaman, digital dokumen ( <i>printscreen</i> ), surat elektronik, dll agar bisa sejalan dengan UU ITE demi kepastian hukum.
66.	Pasal 70 – Pasal 76	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
67.	Pasal 77 ayat (1)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan	Pengadilan pajak tidak dikenal banding dan kasasi. Pasal 80 ayat(2) UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud	Ubah  Perlu harmonisasi dengan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahsa, istilah, kata	kewenangan yang berbeda  Tidak jelas Menimbulkan multitafsir	<p>dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi. Dengan demikian, kewenangan akhir memutuskan sengketa pajak adalah di pengadilan pajak dan bukan di Mahkamah Agung. Keterlibatan Mahkamah Agung terbatas pada Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa.</p> <p>Ketentuan dalam pasal ini dapat memberikan penafsiran mengenai posisi pengadilan pajak sebagai badan peradilan diluar</p>	Perlu diperjelas ketentuan bahwa posisi pengadilan pajak bukan badan peradilan di luar Mahkamah Agung agar tidak memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Mahkamah Agung. Karena memberi kesan mengesampingkan peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.	
68.	Pasal 78 – Pasal 79	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
69.	Pasal 80 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan	Ubah Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”</p>	
70.	Pasal 81	Dimensi 2(Potensi Disharmoni pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 3(tiga) PUU yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Menurut Pasal 81 ini diatur Jangka waktu bagi Majelis Pengadilan Pajak untuk menerbitkan Keputusan atas Banding (12 bulan dan dapat ditambah 3 bulan) ataupun Gugatan (6 bulan dan	Ubah  Perlu ada pengaturan tambahan demi kepastian hukum dan juga efisiensi, selain jangka waktu pengambilan putusan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	dapat ditambah dengan 3 bulan). Pasal 83 ayat(1) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan Penjelasan Pasal 8 ayat(6) UU KUP menyatakan apabila jangka waktu yang ditetapkan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Keputusan Keberatan maka keberatan dianggap dikabulkan. Ketentuan dengan maksud seperti itu tidak diatur dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga tidak jelas bagaimana akibatnya kalau dalam jangka	diperpendek, ketentuan disempurnakan, misal ditambahkan apabila jangka waktu yang telah ditentukan, belum diterbitkan Putusan maka Gugatan dan/atau Banding dianggap dikabulkan, dan Putusan juga dianggap telah diterbitkan, dan para pihak berkewajiban melaksanakan Putusan dimaksud.  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Lampiran II Angka 272

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					waktu dimaksud Putusan Pengadilan Pajak belum diucapkan dalam persidangan Pengadilan Pajak. Tidak jelas diatur kapan suatu sengketa gugatan atau banding dinyatakan selesai, apakah pada saat Hakim/Majelis menyatakan "sidang dinyatakan cukup", atau pada saat pembacaan Putusan. Jika "sidang dinyatakan cukup", baik Penggugat/Pemohon Banding maupun Tergugat/Terbanding, sama sekali tidak mengetahui amar Putusan. Amar Putusan baru diketahui pada saat pembacaan	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Putusan.            Kenyataannya, banyak sengketa Gugatan dan/atau Banding yang melebihi jangka waktu tersebut namun belum juga dibacakan, hal ini jelas sangat menghambat penerimaan negara dan juga merugikan usaha Wajib Pajak.</p> <p>UU BPSP(Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) telah mengatur bahwa apabila jangka waktu 12 (dua) belas bulan terlampaui, banding/gugatan dianggap dikabulkan dan BPSP berkewajiban menerbitkan Putusan, dan apabila hal itu terjadi, ada</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>konsekuensi/sanksi bagi Majelis.</p> <p>Demi kepastian hukum dan juga efisiensi, selain jangka waktu pengambilan Putusan diperpendek, ditambahkan jika jangka waktu yang telah ditentukan belum diterbitkan Putusan, maka Gugatan dan/atau Banding dianggap dikabulkan, dan Putusan juga dianggap telah diterbitkan sehingga para pihak berkewajiban melaksanakan Putusan dimaksud.</p> <p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
71.	Pasal 82	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
72.	Pasal 83	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 3(tiga) PUU yang setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Pasal 81 UU Pengadilan Pajak mengatur jangka waktu bagi Majelis Pengadilan Pajak untuk menerbitkan Keputusan atas Banding (12 bulan dapat ditambah 3 bulan) ataupun Gugatan (6 bulan dan dapat ditambah dengan 3 bulan). Penjelasan Pasal 8 ayat(6) UU KUP menyatakan apabila jangka waktu yang ditetapkan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Keputusan Keberatan maka keberatan dianggap dikabulkan. Ketentuan	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 83 dengan Pasal 81 UU Pengadilan Pajak, Penjelasan Pasal 8 ayat(6) UU KUP dan UU BPSP agar ada kepastian hukum.  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat		

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan maksud seperti itu tidak diatur dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga tidak jelas bagaimana akibatnya kalau dalam jangka waktu dimaksud Putusan Pengadilan Pajak belum diucapkan dalam persidangan. Tidak jelas diatur kapan suatu sengketa gugatan atau banding dinyatakan selesai, apakah pada saat Hakim/Majelis menyatakan “sidang dinyatakan cukup”, atau pada saat pembacaan Putusan. Jika “sidang dinyatakan cukup”, baik Penggugat/Pemohon Banding maupun</p>	<p>pada ayat ....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tergugat/Terbanding, sama sekali tidak mengetahui amar Putusan. Amar Putusan baru diketahui pada saat pembacaan Putusan.</p> <p>Kenyataannya, banyak sengketa Gugatan dan/atau Banding yang melebihi jangka waktu tersebut namun belum juga dibacakan, hal ini jelas sangat menghambat penerimaan negara dan juga merugikan usaha Wajib Pajak.</p> <p>UU BPSP(Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) telah mengatur bahwa apabila jangka waktu 12 (dua) belas bulan terlampaui,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>banding/gugatan dianggap dikabulkan dan BPSP berkewajiban menerbitkan Putusan, dan apabila hal itu terjadi, ada konsekuensi/sanksi bagi Majelis.</p> <p>Demi kepastian hukum dan juga efisiensi, selain jangka waktu pengambilan Putusan diperpendek, ditambahkan jika jangka waktu yang ditentukan belum diterbitkan Putusan, maka Gugatan dan/atau Banding dianggap dikabulkan, dan Putusan dianggap telah diterbitkan sehingga para pihak berkewajiban</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melaksanakan Putusan dimaksud.</p> <p>Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....</p> <p>Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					ayat..... ” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
73.	Pasal 84	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat .....	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat..... ” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
74.	Pasal 85 – Pasal 87	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
75.	Pasal 88 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam ayat....." sehingga perlu diubah menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."	
76.	Pasal 89 ayat (1)	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik	Ketentuan ini di satu sisi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian/koreksi terhadap hasil peradilan. Namun di sisi lain perlu ditelaah secara konseptual, ketika disebutkan	Ubah  Perlu ditambahkan ketentuan yang lebih jelas terkait peninjauan kembali(PK) putusan pajak demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bahwa putusan pengadilan pajak adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka apakah terhadapnya dapat dilakukan peninjauan kembali? Perlu kajian mendalam guna mendapatkan rasa keadilan masyarakat.	
77.	Pasal 90 – Pasal 92	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
78.	Bab IV. Hukum Acara Pasal 34 - Pasal 93	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) atau lebih PUU setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pada Bab IV UU Pengadilan Pajak diatur mengenai hukum acara yang berlaku di pengadilan pajak. Tidak ditemukan dalam pasal-pasal tersebut pengaturan hukum acara yang merujuk pada hukum acara perdata atau hukum	Ubah  Perlu harmonisasi dengan ketentuan UU Pengadilan Khusus lainnya demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak pasti Konsisten antar ketentuan	acara pidana. Hal ini berbeda dengan pengaturan pengadilan khusus lainnya, dimana hukum acaranya masih mengacu pada sistem hukum acara yang ada, kecuali beberapa ketentuan khusus saja. Sebagai perbandingan dengan pengadilan khusus lain, seperti pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial yang masih merujuk pada hukum acara perdata atau pidana dengan pengecualian beberapa ketentuan saja. Mengenai hal ini, ditegaskan kembali dalam penjelasan	Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Petunjuk Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>umum sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut, UU Pengadilan Pajak mengatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak. Perlu pertimbangan untuk dapat mengharmonisasikan ketentuan ini dengan ketentuan yang berlaku pada pengadilan khusus lainnya.</p>	
79.	Pasal 93 ayat(1)	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum adanya ketentuan yang jelas terkait jangka waktu penyelesaian peninjauan kembali	Implementasi Pasal 93 ayat(1) ini ternyata di lapangan tidak ada akibat hukum apabila putusan melewati batas waktu. Sedangkan ketentuan pada UU Mahkamah Agung Pasal 69	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan UU Mahkamah Agung demi kepastian hukum terkait jangka waktu penyelesaian PK(peninjauan kembali).

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :</p> <p>a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;</p> <p>b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;</p> <p>d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pasal 72 ayat(1) dan ayat(2) UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :</p> <p>a. dalam hal permohonan peninjauan kembali</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;</p> <p>b. dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.</p> <p>(2) Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.	
80.	Pasal 93 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula "sebagaimana dimaksud dalam ayat..... " menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat ....."(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					“sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
81.	Pasal 94	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
82.	Pasal 95 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Ubah  Perlu diubah frasa yang lebih tepat dari semula “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”(sesuai Petunjuk Lampiran II No. 272 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					..... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ..... Rumusan pasal ini menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam ayat.....” sehingga perlu diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat .....”	
83.	Pasal 96 – Pasal 98	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasal 1 angka 13	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas	Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”, Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”, Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembuat kebijakan, yakni DPR dan Pemerintah, mengatur ulang regulasi terkait ketentuan pajak alat-alat	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berat, seperti bulldozer, excavator, tractor, dump truck dan benda sejenisnya. MK telah memutuskan pengecualian bagi alat-alat berat tersebut sebagai objek yang dikenakan pajak. MK menilai alat berat adalah kendaraan atau peralatan yang digerakkan oleh motor, tetapi bukan kendaraan bermotor dan MK menyatakan bahwa alat berat, termasuk alat berat pertambangan, bukanlah kendaraan bermotor layaknya pengertian yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sehingga semua aturan persyaratan bagi kendaraan bermotor, seperti uji KIR atau tipe berkala, termasuk</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak berlaku bagi alat berat yang banyak dipakai di sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, konstruksi, dan infrastuktur.	
2.	Pasal 2 – Pasal 22	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 23 ayat(4)	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 23 ayat(4) menyatakan bahwa kewenangan penetapan NPA Permukaan merupakan kewenangan Gubernur sedangkan PUU pelaksana UU PDRD, yaitu PP No. 55 Tahun 2016, Pasal 8 ayat(7) menyatakan bahwa penetapan NPA Permukaan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri PU. Ketentuan penentuan NPA antara UU dan PP nya	Tetap  Harus diubah dan disinkronisasi PUU pelaksanaanya, yaitu Pasal 8 ayat(7) PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Pasal 23 ayat(4) ini agar tercipta kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					inkonsisten. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.	
4.	Pasal 24 – Pasal 31	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3)	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum ada ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih	Pasal 32 ayat(1) menyatakan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Kemudian dalam Penjelasan ayat (3) diatur pengecualian: jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang di dasarkan atas izin usahanya. Saat ini ditengah kelesuan pada sektor usaha	Ubah  Perlu diatur dengan menambahkan ketentuan terkait kebijakan penetapan Pajak Hotel.  Harus ada koordinasi antara Kemenkeu/ DitJen Pajak dengan Kemendagri terkait pengaturan ketentuan Pajak Hotel.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>apartemen/property, sebagai upaya mempertahankan diri beberapa pengelola <b>apartemen</b> dimaksud merubah peruntukannya menjadi hotel. Hal ini mengakibatkan adanya irisan dan singgungan dengan <b>Pajak Pusat, yaitu PPN atas sewa.</b></p> <p>Dalam rangka kepastian hukum disarankan terhadap sewa apartemen menjadi Pajak Hotel.</p> <p><b>Pada UU PDRD Hotel merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota.</b></p> <p>Dalam Pasal 1 angka 21 UU PDRD, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan dalam Pasal 3 PMK No.43/2015, diatur bahwa jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya, tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini sebagai upaya eksistensinya beberapa pengelola apartemen mengubah peruntukkan yang semula apartemen menjadi hotel, dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pelayanan hotel. Hal ini berpotensi terjadi perbedaan pendapat antara KPP dengan Pemerintah Daerah.	
6.	Pasal 33 – Pasal 41	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 42	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)  Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Kewenangan  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda  Menimbulkan multitafsir  Inkonsisten antar ketentuan	Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyatakan bahwa golf tergolong sebagai olahraga. Golf merupakan jenis kegiatan olah raga bukan merupakan hiburan. Pada dasarnya pajak hiburan merupakan pajak konsumsi atau pajak penjualan atas barang dan jasa. Jenis pajak hiburan tepat menjadi pajak daerah karena dikenakan di tingkat konsumen akhir, olahraga golf sebagai pajak hiburan untuk penyederhanaan	Diubah  Perlu menghapus/ menghilangkan kata “golf” agar ada kepastian hukum karena disesuaikan dengan Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa olahraga golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>jenis pajak disamping permainan golf sebagai olahraga memiliki unsur hiburan.</p> <p>Objek Pajak Hiburan golf dan kegiatan olahraga yang sejenis apabila berdasarkan hasil kajian dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dinilai kurang potensial dan dapat menghambat iklim investasi dapat dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah.</p> <p><b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-IX/2011 telah mencabut golf sebagai Jenis Pajak Hiburan dari UU PDRD.</b></p>	
8.	Pasal 43 – Pasal 68	--	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Penjelasan Pasal 69 Pasal 69	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan (penetapan NPAT)	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada	UU Pemerintahan Daerah pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan penetapan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda	<p>Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, untuk pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi, kewenangan penetapan NPAT dalam daerah provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>Pada UU PDRD besarnya NPA Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan dalam UU No. 23/2014 dan PP No. 55/2016 diatur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Gubernur. Untuk kepastian hukum dan pengenaan pajak air tanah, maka penetapan NPA Tanah</p>	<p>NPAT pada UU PDRD dan UU Pemda agar ada kepastian hukum.</p> <p>Perlu koordinasi antara Kemenkeu dan Kemendagri terkait kebijakan NPAT agar ada kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam UU PDRD perlu disesuaikan, atau mengingat sifat air tanah yang mobilitasnya rendah( <i>immobile</i> ) dan cenderung berada dalam/di bawah lapisan tanah dalam suatu wilayah Kabupaten/ Kota yang berbeda dengan Air Permukaan yang mobilitasnya tinggi lintas kabupaten/ kota dan lintas provinsi, disarankan Pajak Air Tanah tetap menjadi jenis Pajak Kabupaten/ Kota namun dapat diterapkan <i>opsen</i> (pungutan tambahan) atas tarif Pajak Air Tanah tersebut oleh Provinsi seperti UU Pajak Daerah sebelumnya.	
10.	Pasal 70 – Pasal 74	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	Pasal 75 ayat(1)	Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau tidaknya	Pengaturan dalam PUU masih belum	Tarif Pajak Sarang Burung Walet memberatkan pelaku usaha. Guna mendukung	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		PUU)	PUU	dilaksanakan secara efektif	kemudahan berusaha, diusulkan tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi 2%.	Perlu ketentuan perubahan tarif Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi 2% guna mendukung kemudahan berusaha agar efektif karena tarif 10 % sangat memberatkan pengusaha dan masyarakat.
12.	Pasal 76 – Pasal 87	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
13.	Pasal 88	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil)  Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan	Ketertiban dan Kepastian Hukum  Aspek operasional atau tidaknya	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik  Pengaturan dalam PUU masih belum	Tarif BPHTB (Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) memberatkan pelaku usaha, terutama dalam hal penyediaan gedung dan lahan untuk memulai usaha.  Guna mendukung kemudahan berusaha, diusulkan tarif BPHTB	Ubah  Perlu ketentuan perubahan tarif BPHTB paling tinggi 2% guna mendukung kemudahan berusaha agar efektif karena tarif 5% sangat memberatkan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		PUU)	PUU	dilaksanakan secara efektif	ditetapkan paling tinggi 2%.	pengusaha/masyarakat.
14.	Pasal 89 – Pasal 109	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
15.	Pasal 110 ayat (1) huruf c	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87A menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. E- KTP merupakan beban APBN sehingga tidak dapat menjadi Objek Retribusi lagi.	Ubah  Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c disinkronisasi dengan Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga frasa “Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan” sebaiknya dihilangkan/dihapus agar ada

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						kepastian hukum.
16.	Pasal 111 – Pasal 112	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
17.	Pasal 113	Dimensi 2 (Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan berbeda  Ada PUU lain teknis yang mewajibkan memberikan pelayanan dasar sehingga menghapuskan biaya retribusi	Dalam perkembangannya terdapat kebijakan nasional yang mengatur kembali terkait biaya pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 113 dengan Pasal 79A No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar tercipta kepastian hukum.
18.	Pasal 114 – Pasal 123	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
19.	Pasal 124 Penjelasan Pasal 124	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan terkait tata cara penghitungan dan penetapan tarif retribusi	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal/ ketentuan(dalam PUU yang sama)	Tata cara penghitungan dan penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 152 dan Pasal 161 mengenai ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang merupakan objek retribusi jasa umum didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, selain itu penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan retribusi. Penjelasan Pasal 124 membuat ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan	Ubah  Perlu sinkronisasi ketentuan Penjelasan Pasal 124 dengan Pasal 152 dan Pasal 161 sehingga ada kepastian hukum.  Penjelasan Pasal 124 sebaiknya dihilangkan/ dihapus sesuai Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 agar ada kepastian hukum dan tercipta rasa keadilan masyarakat.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan pengendalian, dalam praktiknya Pemda langsung menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP.</p> <p>Penetapan tarif tersebut dapat menghambat investasi daerah dan mempersulit penyedia sarana prasarana termasuk untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau kepada seluruh rakyat.</p> <p>Pemerintah daerah menggunakan Penjelasan Pasal 124 untuk memudahkan perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi. Dalam penjelasan pasal tersebut ditetapkan tarif retribusi menara telekomunikasi adalah sebesar 2% dari NJOP.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pemerintah daerah tidak menghiraukan ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 161 UU PDRD. Keadaan ini menimbulkan keberatan dari pengusaha yang pada akhirnya mengajukan <i>judicial review</i> atas Penjelasan Pasal 124 UU PDRD berkaitan dengan asas kepastian hukum, sampai ditetapkan Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 yang mencabut keberlakuan Penjelasan Pasal 124 UU PDRD tersebut.</p> <p><b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 telah mencabut Penjelasan Pasal 124</b>, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, sehingga tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi kembali pengaturannya ke Pasal 151 UU PDRD, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Penjelasan Pasal 124 diubah agar besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.	
20.	Pasal 125 – Pasal 140	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
21.	Pasal 141 huruf c	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum ada ketentuan yang jelas mengenai	Memberatkan kalangan pengusaha untuk memiliki, bahkan memperpanjang	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Norma dengan Asas Materiil)</p> <p>Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)</p>	<p>Aspek relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>penyelesaian konflik</p> <p>Pengaturan dalam PUU sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>izin gangguan tersebut setelah beberapa tahun. Untuk menjamin tidak ada gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat perlu ditingkatkan peranan dan fungsi satuan polisi pamong praja di daerah. Pemerintah telah mencabut Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia. Perizinan yang berbelit-</p>	<p>Perlu ketentuan ini dihapus karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mendukung kemudahan berusaha. Sebaiknya dihapus ketentuan <b>retribusi</b> izin gangguan sedangkan izin gangguan tetap karena terkait ketertiban masyarakat sehingga perlu koordinasi antara Kemenkeu(Ditjen Perimbangan Keuangan) dengan Kemendagri(Ditjen Bina Keuangan Daerah) demi</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>belit kemudian dipandang sebagai salah satu penyebab hal di atas. Maka, pemerintah (pusat) berikhtiar untuk mengatasinya dengan menghapus aturan tentang "izin gangguan".</p> <p>Izin itu untuk mengendalikan dan memastikan bahwa jika suatu usaha akan berdiri, usaha tersebut telah patuh dengan standar tertentu sehingga aneka gangguan dan bahaya seperti kebakaran, kebisingan, atau bau dapat dihindari. Izin gangguan juga untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar telah menerima beroperasinya kegiatan usaha tersebut, misalnya, untuk usaha seperti panti pijat atau</p>	kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tempat hiburan malam.</p> <p>Upaya menghapus regulasi izin gangguan dengan pemerintah pusat mencabut Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.</p> <p>Pemerintah pusat berharap daerah kemudian akan mengikuti dengan mencabut aneka perda izin gangguan beserta retribusinya.</p> <p>Nyatanya, sekalipun ada daerah yang kemudian menghapus, ada juga daerah yang kukuh tetap mempertahankan perda tentang izin gangguan.</p> <p>Bahkan, belum lama ini rencana akal-akalan suatu kabupaten yang memilih jalan memutar. Mereka berusaha mengesankan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>patuh dengan menghapus perda izin gangguan. Namun, mereka juga berencana merevisi aturan daerah tentang izin lingkungan untuk kemudian membadankan ketentuan izin gangguan di dalam izin lingkungan.</p> <p>Mencermati situasi di lapangan, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri 500/3231/ SJ pada 19 Juni 2017. Tujuannya, kembali mendorong pemerintah daerah agar menghapus izin gangguan. Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang tetap tidak mengindahkan SE tersebut.</p> <p>Argumentasi keengganan pemda untuk patuh pada niat pemerintah pusat, terdapat setidaknya</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tiga alasan yang kuat yang dimiliki daerah, yaitu pada pertengahan 2017, Mahkamah Konstitusi ( MK) menyatakan bahwa Mendagri tidak lagi berwenang untuk mencabut perda provinsi dan gubernur tidak lagi dapat mencabut perda kabupaten/ kota, jika ada perda bermasalah harus dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk diujimaterikan. Mungkin daerah menganggap bahwa tekanan Kemendagri tidak lagi cukup "sakti". Ada kemungkinan daerah masih menilai izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apalagi UU Pajak dan Retribusi Daerah masih mengakomodasi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kewenangan daerah untuk memungut retribusi atas izin gangguan. Lebih dari itu, UU tentang <i>hinder ordonnantie</i> (izin gangguan) juga masih berlaku hingga saat ini. Artinya fakta di mana Mendagri mencabut Permendagri No. 19 Tahun 2017 tidak dapat langsung diartikan bahwa daerah tidak boleh mengatur tentang izin gangguan. Boleh jadi ada daerah yang menganggap bahwa izin gangguan masih tetap diperlukan untuk memastikan ketertiban di masyarakat. Ditinjau dari sisi hak masyarakat, dihapuskannya izin gangguan mengancam hak warga untuk dapat berpartisipasi dalam mengontrol situasi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kawasan. Usaha panti pijat, pangkalan gas, atau pabrik olahan kulit, misalnya, dapat saja tiba- tiba berdiri di suatu permukiman tanpa meminta persetujuan dari masyarakat sekitar.	
22.	Pasal 142 – Pasal 185	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

#### 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 – Pasal 17	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 18	Dimensi 4(Penilaian Kesesuaian Norma)	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Belum ada ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil	Pasal 18 mengatur bahwa : a. ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan ..... Harta	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan terkait 'historical cost' sehingga ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih.	dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud dan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar; b. ayat (2) huruf b dan ayat (4) menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Ketentuan Pasal 18 berbeda dengan ketentuan UU PPh yang menganut 'historical cost'(biaya historis, yaitu rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan), sehingga UU Pengampunan Pajak tidak terikat dengan UU PPh.</p> <p>Seharusnya Pasal 18 ini terikat dengan UU PPh karena berkaitan langsung dengan ketentuan yang ada pada UU PPh.</p>	
3.	Pasal 19 – Pasal 25	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 2	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 2 ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: .....dst.	Ubah  Perlu disinkronisasi antara Pasal 2 dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 4 ayat (1) UU PPh menegaskan bahwa penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namun pada Pasal 2 PP ini justru membatasi bahwa penghasilan tidak termasuk pemberian saham bonus.	
3.	Pasal 3 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4.	Pasal 7 ayat (1)	Dimensi 4(Kesesuaian Norma)  Dimensi 5(Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Ketertiban dan Kepastian Hukum  Aspek relevansi dengan situasi saat	Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi  Pengaturan dalam PUU masih belum relevan untuk diberlakukan	Pasal 7 ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi Bank Indonesia saat ini telah banyak diambil alih oleh OJK sehingga sebaiknya kalimat pada Pasal 7 ayat(1) diubah menjadi tugas dan fungsi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Ubah  Perlu diatur ketentuan koordinasi tugas dan fungsi antara BI dan OJK terkait surplus BI sebagai objek PPh agar ketentuan Pasal 7 ayat(1) berlaku efisien dan sesuai dengan situasi saat ini.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
			ini	secara efisien		
5.	Pasal 8 – Pasal 35	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 4	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 1 angka 4 dengan ketentuan UU KUP. Istilah verifikasi muncul justru pada aturan pelaksana UU KUP, yaitu PP No. 74 Tahun 2011 (Pasal 1 angka 4). Berdasarkan PP No 74 Tahun 2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 1 angka 4 dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan PMK No. 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikas. Tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk menerbitkan NPWP secara jabatan, menghapuskan NPWP secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak, mengukuhkan PKP secara jabatan, mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, mencabut pengukuhan PKP secara jabatan atau berdasarkan permohonan PKP</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan/atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. KADIN kemudian mengajukan <i>judicial review</i> terhadap beberapa pasal dalam PP No. 74 Tahun 2011 tersebut karena menurut KADIN beberapa pasal tersebut dapat menyebabkan kontra produktif bagi dunia usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karena tidak sesuai dengan asas-asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pilar atau filosofi undang-undang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perpajakan di Indonesia, sehingga bisa mengganggu perekonomian dan penerimaan pajak itu sendiri. Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 menyatakan bahwa keberatan KADIN karena diberikannya kewenangan baru kepada Dirjen Pajak untuk melakukan verifikasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi pengusaha yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mencari keadilan  Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan keberatan pajak karena PP No. 74 Tahun 2011 telah memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan kembali putusan keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas waktu 12 bulan sejak putusan pengadilan terkait. Hal ini seolah-olah Wajib Pajak seperti melakukan kembali proses pengajuan keberatan yang baru. Hal ini</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dirasakan Wajib Pajak menghabiskan tenaga dan biaya.</p> <p>Hak Wajib Pajak/Pengusaha untuk memperoleh imbalan bunga apabila putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak ditunda apabila Dirjen Pajak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sehingga Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 mencabut Pasal 1 angka 4 demi keadilan dan kepastian hukum.</p>	
2.	Pasal 1 angka 5	Dimensi 3(Kejelasan	Penggunaan, bahasa, istilah,	Inkonsistensi antar	Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan)	kata	ketentuan  Tidak tepat	KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 1 angka 5 dengan ketentuan UU KUP.	Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 1 angka 5 dicabut demi kepastian hukum.
3.	Pasal 2 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4.	Pasal 13 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 13 ayat(1) mengatur Kewenangan Dirjen Pajak membatalkan SKP hasil pemeriksaan/verifikasi yang dilakukan tanpa melalui prosedur penyampaian SPHP atau SPHV dan/atau pembahasan hasil akhir pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi.  Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 13 ayat(1) dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					inkonsistensi antara Pasal 13 ayat(1) dengan ketentuan UU KUP.	
5.	Pasal 13 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 13 ayat(2) mengatur masalah setelah SKP dibatalkan, proses pemeriksaan atau verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan tersebut. Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 13 ayat(2) dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 13 ayat(2) dicabut demi kepastian hukum.
6.	Pasal 14 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 14 ayat(1) mengatur tentang Dirjen Pajak yang dapat menerbitkan SKPKB apabila terdapat pajak	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 14 ayat(1) dengan ketentuan UU KUP.	sehingga Pasal 14 ayat(1) dicabut demi kepastian hukum.
7.	Pasal 14 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 14 ayat(3) dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 14 ayat(3) dengan ketentuan UU KUP.	
8.	Pasal 15	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 15 mengatur terkait Penerbitan SKPKBT berdasarkan hasil verifikasi atas data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi faktur pajak sebagaimana dimaksud	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 15 dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan proses verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 15 ini dengan ketentuan UU KUP.	
9.	Pasal 16 – Pasal 17	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
10.	Pasal 18 ayat (1) huruf a	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 18 ayat(1) huruf a mengatur ketentuan Dirjen Pajak yang dapat menerbitkan SKPLB berdasarkan hasil verifikasi terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 18 ayat(1) huruf a dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.</p> <p>Ketentuan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 18 ayat(1) huruf a ini dengan ketentuan UU KUP.</p>	
11.	Pasal 19	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	<p>Pasal 19 mengatur ketentuan mengenai pengecualian pembahasan akhir hasil verifikasi.</p> <p>Ketentuan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 19 ini dengan ketentuan UU KUP.</p>	<p>Cabut</p> <p>Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 19 dicabut demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 20 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 20 ayat(1) mengatur terkait laporan hasil verifikasi. Istilah verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 20 ayat(1) ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 20 ayat(1) dicabut demi kepastian hukum.
13.	Pasal 20 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 20 ayat(2) mengatur terkait pembuatan nota penghitungan, bagian dari kegiatan verifikasi, dimana verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 20 ayat(1) ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 20 ayat(2) dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pasal 21	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 21 mengatur terkait pengaturan lebih lanjut tata cara verifikasi dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 21 ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 21 dicabut demi kepastian hukum.
15.	Pasal 22 – Pasal 27	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
16.	Pasal 28 ayat(1)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pasal 28 ayat(1), ayat (2) huruf d dan huruf e mengatur keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Menurut Pasal 16 UU KUP, pembetulan hanya dilakukan apabila terdapat salah tulis atau salah hitung dan tidak	Ubah  Pasal 28 ayat(1) disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 16 UU KUP dan Penjelasan Pasal 28 A UU PPh sehingga ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan yang berbeda	ada sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak, di sisi lain ketentuan Pasal 16 UU KUP tidak mengatur daluwarsa penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, sedangkan keberatan yang diajukan terkait dengan sengketa pajak dan bersifat materiil sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 28A UU PPh bahwa hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah kebenaran materiil tentang besarnya Pajak	<p>Pasal 28 ayat(2) huruf d agar diperjelas maksud frasa “persetujuan bersama”.</p> <p>Pasal 28 ayat(2) huruf e agar diperjelas maksud kalimat “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak”.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Menimbulkan multitafsir	<p>Penghasilan Yang terutang, sehingga tidak seharusnya Pasal 28 ayat(1) ini mengatur bahwa jangka waktu pengajuan keberatan tertunda karena penerbitan Surat Keputusan Pembetulan tidak ada sengketa pajak.</p> <p>Pasal 28 ayat(2) huruf d "... Persetujuan Bersama", namun tidak disebutkan dan juga tidak diatur apa yang dimaksud dengan pengertian "Persetujuan Bersama", sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir dan ketidakpastian hukum.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pasal 28 ayat(2) huruf e menyatakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, pernyataan ini tidak jelas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	
17.	Pasal 29 ayat(3)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 29 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang mengatur bahwa Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Selain itu, ketentuan Pasal 36 ayat(2) UU KUP mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 dimaksud	Ubah  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 29 ayat (3) huruf a dicabut demi kepastian hukum.  Perlu sinkronisasi ketentuan Pasal 29 ayat(3) dengan Pasal 25 ayat(1) UU KUP sehingga ada kepastian hukum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 1(Ketepatan Jenis PUU)	Tidak melaksanakan ketentuan UU	Tidak diperintahkan secara tegas	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Berarti tidak diatur dalam produk hukum berupa Peraturan Pemerintah. Pasal 29 ayat (3) huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP, telah diajukan uji materiil dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku umum dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013.	Perlu diubah materi muatan dari bentuk PP menjadi PMK sesuai ketentuan Pasal 36 ayat(2) UU KUP.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
18.	Pasal 30 ayat (2) huruf c	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 30 ayat (2) huruf c mengatur Permohonan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan/verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau SPHV atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi yang telah diajukan keberatan. Sedangkan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 30 ayat (2) huruf c ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 30 ayat(2) huruf c dicabut demi kepastian hukum.
19.	Pasal 31 – Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
20.	Pasal 35 ayat (1) huruf d	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah,	Inkonsistensi antar	Pasal 35 ayat (1) huruf d mengatur Kewenangan	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan)	kata	ketentuan  Tidak tepat	Dirjen Pajak untuk membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan/verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau SPHV atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 35 ayat (1) huruf d ini dengan ketentuan UU KUP.	Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 35 ayat(1) huruf d dicabut demi kepastian hukum.
21.	Pasal 36	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
22.	Pasal 37	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 37 mengatur Gugatan. Akibat pembatalan Pasal 37 sesuai Putusan MA No. 73 P/HUM/2013	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut, maka keputusan atau ketetapan di bawah ini tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak:            Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;            Surat Keputusan Pembetulan;            Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;            Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;            Surat Keputusan</p>	<p>sehingga Pasal 37 dicabut demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Penghapusan Sanksi Administrasi; Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Terkait Penghitungan Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan atas Pelaksanaan Putusan Gugatan Menteri Keuangan telah menyisipkan ayat (4a) dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan nomor 202/PMK.03/2015	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang pada intinya dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) UU KUP, jangka waktu 12 bulan penyelesaian keberatan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Dirjen</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Pajak yang diajukan gugatan tersebut sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak yang diterima oleh Dirjen Pajak.	
23.	Pasal 38 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 38 ayat(2) dan ayat(3) mengatur Gugatan hasil verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 38 ayat (2) dan ayat(3) ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 38 ayat(2) dan ayat(3) dicabut demi kepastian hukum.
24.	Pasal 39 – Pasal 40	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
25.	Pasal 41 ayat (2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 41 ayat(2) mengatur jangka waktu penyelesaian keberatan oleh Dirjen Pajak apabila badan peradilan pajak	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 41

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang. Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan keberatan pajak telah memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan kembali putusan keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas waktu 12</p>	<p>ayat(2) dicabut demi kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bulan sejak putusan pengadilan terkait. Hal ini seolah-olah Wajib Pajak seperti melakukan kembali proses pengajuan keberatan yang baru. Hal ini dirasakan Wajib Pajak menghabiskan tenaga dan biaya.	
26.	Pasal 41 ayat(3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 41 ayat(3) mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan. Adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan keberatan pajak karena PP No 74 tahun 2011 telah memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 41 ayat(3) dicabut demi hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kembali putusan keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas waktu 12 bulan sejak putusan pengadilan terkait . Hal ini seolah-olah Wajib Pajak seperti melakukan kembali proses pengajuan keberatan yang baru. Hal ini dirasakan Wajib Pajak menghabiskan tenaga dan biaya.	
27.	Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
28.	Pasal 43 ayat(6) huruf c	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 43 ayat(6) huruf c mengatur pemberian imbalan bunga apabila putusan banding diajukan Peninjauan Kembali.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Hak Wajib Pajak/Pengusaha untuk memperoleh imbalan bunga apabila putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh PP No. 74 Tahun 2011 ditunda apabila Dirjen Pajak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.	sehingga Pasal 43 ayat(6) huruf c dicabut demi hukum.
29.	Pasal 44 – Pasal 47	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
30.	Pasal 48 ayat (3)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 48 ayat(3) mengatur Batas akhir pelunasan SKP apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(3) dicabut demi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(3) ini dengan ketentuan UU KUP.	kepastian hukum.
31.	Pasal 48 ayat (4)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 48 ayat(4) mengatur Batas akhir pelunasan SKP apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(4) dicabut demi kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tertentu. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(4) ini dengan ketentuan UU KUP.	
32.	Pasal 48 ayat (7)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 48 ayat(7) mengatur jangka waktu penyampaian surat teguran terkait verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(7) ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(7) dicabut demi kepastian hukum.
33.	Pasal 48 ayat (8)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan	Pasal 48 ayat(8) mengatur jangka waktu penyampaian surat	Cabut  Perlu sinkronisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				Tidak tepat	teguran terkait verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(8) ini dengan ketentuan UU KUP.	dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(8) dicabut demi kepastian hukum.
34.	Pasal 48 ayat (9)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan, bahasa, istilah, kata	Inkonsistensi antar ketentuan  Tidak tepat	Pasal 48 ayat(9) mengatur jangka waktu penyampaian surat teguran terkait verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(9) ini dengan ketentuan UU KUP.	Cabut  Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(9) dicabut demi kepastian hukum.
35.	Pasal 48 ayat (10)	Dimensi 3(Kejelasan	Penggunaan, bahasa, istilah,	Inkonsistensi antar	Pasal 48 ayat(10) mengatur Penanguhan	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Rumusan)	kata	ketentuan Tidak tepat	penagihan pajak terkait verifikasi. Pengaturan verifikasi tidak ditemukan dalam UU KUP jadi ada inkonsistensi antara Pasal 48 ayat(10) ini dengan ketentuan UU KUP.	Perlu sinkronisasi dengan Putusan MA No. 73 P/HUM/2013 sehingga Pasal 48 ayat(10) dicabut demi kepastian hukum.
36.	Pasal 49 – Pasal 67	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sampai dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 - Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 3	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Menimbulkan multitafsir Tidak mudah dipahami	Penggunaan frasa "dalam hal" tidak tepat pada Pasal 3 ini dan tidak sesuai dengan Petunjuk Lampiran II No. 260 huruf c UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Pada Pasal 3 ini, kondisi tidak terpenuhinya ketentuan mengenai persyaratan bukan merupakan suatu kondisi yang mungkin terjadi atau tidak terjadi melainkan suatu pengecualian atas suatu kondisi yang telah diatur pada Pasal 2 ayat (2). Ketentuan Pasal 3 merupakan penafsiran a <i>contrario</i> atau secara	Ubah  Perlu menggunakan frasa atau kalimat yang lebih jelas dan tepat pada ketentuan Pasal 3 agar tidak multitafsir dan ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					otomatis berlaku apabila suatu syarat tidak terpenuhi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	
3.	Pasal 4 – Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 2 ayat (1)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai hal yang sama pada 2(dua) PUU yang berbeda hierarki, tetapi	Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Penjelasan Pasal 31A ayat(1) UU PPh yang menyatakan bahwa Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang	Ubah Ketentuan Pasal 2 ayat(1) ini perlu diubah menyesuaikan dengan Penjelasan Pasal 31A ayat(1) UU PPh, antara lain dengan menambah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan</p>	frasa ... dan luar negeri/ asing agar ada kepastian hukum. (WP badan milik asing)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>diberikannya kemudahan tersebut.</p> <p>Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.</p> <p>Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.</p> <p>Pasal 2 ayat(1) PP ini hanya memberikan fasilitas kepada WP badan dalam negeri.</p> <p>Sebaiknya WP badan milik asing pun dapat diberikan fasilitas demi mendorong peningkatan investasi di Indonesia.</p>	
3.	Pasal 3	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas Tidak tepat Menimbulkan multitafsir	Penggunaan bahasa maupun frasa yang tidak jelas dalam Pasal 3 ini. Penentuan kriteria dalam pasal tersebut tidak jelas indikatornya. Dalam hal ini, misalnya tidak jelas bagaimana menentukan	Ubah Perlu ditambahkan penjelasan konkret terkait kriteria yang dimaksud pada Pasal 3.(frasa nilai investasi yang tinggi, kandungan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					nilai investasi yang tinggi dan kandungan lokal yang tinggi.	lokal yang tinggi)
4.	Pasal 4 - Pasal 13	--	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan.**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasal 1 ayat(2)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir Tidak jelas Tidak tepat Inkonsisten antar ketentuan	Adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan Pasal 6 huruf d. Pasal 6 huruf d ini yang mengatur bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris. Pengalihan atas waris dilakukan dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris merupakan seseorang yang	Ubah  Perlu disinkronkan antara ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan Pasal 6 huruf d agar ada kepastian hukum.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					telah meninggal dunia, sehingga tidak dimungkinkan menerima atau memperoleh penghasilan dari peralihan waris tersebut. Apabila tidak dimungkinkan, seharusnya Pasal 1 ayat (2) maupun Pasal 2 ayat (2) huruf e tidak mencantumkan kata “waris” sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.	
2.	Pasal 2 – Pasal 12	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	PP No. 36 Tahun 2017 ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari UU Pengampunan Pajak, dengan latar belakang sebagaimana disebutkan dalam diktum Menimbang yang menyebutkan : a) bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait	Dimensi 1(Ketepatan Jenis PUU)	Tidak melaksanakan ketentuan UU	Tidak diperintahkan secara tegas	Dari diktum 'Menimbang' tersebut jelas bahwa latar belakang penerbitan PP ini sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Pengampunan Pajak, dan sekaligus juga sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh jelas menyatakan bahwa produk hukum sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari segenap pasal atau ayat dari UU Pengampunan Pajak tidak ada satupun pasal atau ayat yang mengamanatkan atau memerintahkan diterbitkannya suatu	Cabut Saran: PP ini dibentuk bukan atas perintah UU sehingga sebaiknya dicabut karena tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU.  Jika ketentuan ini memang perlu untuk diatur, maka seharusnya diatur dalam bentuk apa dikarenakan UU Pengampunan Pajak tidak memerintahkan untuk membuat PP. Apakah ketentuan mengenai hal ini bisa

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final;</p> <p>b) bahwa penetapan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;</p>				<p>produk hukum berupa Peraturan Pemerintah sebagai PUU pelaksana UU Pengampunan Pajak, dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, sehingga ketentuan yang diatur dalam PP ini dapat menimbulkan permasalahan kepastian hukum, karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU Pengampunan Pajak), atau dibentuk tidak berdasarkan kewenangan (UU Pengampunan Pajak), maka ketentuan dalam PP ini sebagai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, tidak mempunyai kekuatan hukum</p>	<p>diatur dalam PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a UU Pengampunan Pajak? Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengikat.</p> <p>Pasal 24 UU Pengampunan Pajak menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;</li> <li>b. penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan Harta;</li> <li>c. prosedur dan tata cara investasi;</li> <li>d. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan</li> <li>e. penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1),</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan Pasal 13 ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Amanat Pasal 24 UU Pengampunan Pajak telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas merupakan PUU pelaksana dari UU Pengampunan Pajak, sehingga ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat.	
2.	Pasal 1 angka 6	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/	Adanya penggunaan kewenangan pejabat yang tidak lazim dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7. Hal tersebut dikarenakan, Surat Keterangan	Ubah  Perlu sinkronisasi antara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 agar ada kepastian

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
		Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	saling bertentangan antar ketentuan pada pasal dan PUU yang sama  Tidak tepat, jelas dan tegas Inkonsisten antar ketentuan	Pengampunan Pajak diterbitkan oleh Menteri Keuangan, namun Pembetulan atas Surat Keterangan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (sebagaimana diketahui bahwa Menteri Keuangan adalah atasan dari Direktur Jenderal Pajak. Tidak lazim apabila bawahan membetulkan produk dari atasan). Jika Surat Keterangan diterbitkan oleh Menteri Keuangan maka Surat Pembetulan atas Surat Keterangan diterbitkan pula oleh Menteri Keuangan, bukan DirJen Pajak agar konsisten dan ada kepastian hukum.	hukum.
3.	Pasal 2 – Pasal 7	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 3	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas	Pasal 3 tidak tepat dan tidak jelas dalam pengaturannya, dikarenakan PMK ini ditetapkan pada bulan Juni 2016 atau pada pertengahan tahun pajak 2016, padahal seharusnya diberlakukan untuk tahun pajak berikutnya.	Ubah  Perlu diubah ketentuan pada Pasal 3 ini menjadi ....mulai berlaku setelah Tahun Pajak 2016.
3.	Pasal 4 – Pasal 5	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	Dimensi 3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Menimbulkan multitafsir	Tidak tepat dan membingungkan penggunaan bahasa pada Pasal 1 yang dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa "Batas penghasilan bruto yang diterima ... sampai dengan jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan." Pemahaman kalimat "tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan" dapat menimbulkan multitafsir dikarenakan disamakan dengan PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak).	Ubah  Perlu menggunakan frasa yang jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2.	Pasal 2 – Pasal 6	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 7	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal(dalam PUU yang sama)	<p>Pasal 1 angka 7 tidak konsisten/ bertentangan dengan Pasal 3 ayat(1).                      Pasal 17C UU KUP menyatakan bahwa                      (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.                      (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu sinkronisasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat(1) agar jelas dan ada kepastian hukum.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.</p> <p>(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kekurangan pembayaran pajak. Pasal 17D ayat(3) UU KUP menyatakan batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>Pasal 9 ayat (4d) UU PPN menyatakan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.</p> <p>Sehingga tidak tepat jika PMK ini juga mengatur mengenai</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan.	
2.	Pasal 2	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 3 ayat (2) huruf b	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat Tidak jelas Tidak tegas	Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak tepat. Seharusnya tidak perlu izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan kelebihan pembayaran akan langsung memotong utang pajak.	Ubah  Perlu diubah penggunaan frasa “ .. memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak”.
4.	Pasal 3 ayat (4)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, jelas dan tegas	Ketentuan Pasal 3 ayat (4) tidak tepat. Seharusnya penentuan waktu, yaitu keadaan wajib pajak per tanggal diterbitkan penetapan, tidak ditentukan per tanggal 31 Desember.	Ubah  Perlu diubah frasa” ... pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu ..”
5.	Pasal 4 – Pasal 25	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**19. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Diktum Menimbang menyatakan bahwa untuk melaksanakan <b>ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013</b> tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan <b>Keputusan Direktur Jenderal Pajak</b> tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. <b>PMK No. 151/PMK.03/2013 , Pasal 11 ayat(2)</b> menyatakan bahwa Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan</b>	Dimensi 1(Ketepatan Jenis PUU)	Delegasi	Bertentangan dengan PUU di atasnya	Diktum menimbang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak tidak konsisten dengan ketentuan lain, yaitu PMK Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak karena pada Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut	Ubah  Perlu materi muatan disesuaikan dalam bentuk <b>Peraturan Direktur Jenderal Pajak.</b>  Sebelum diterbitkan <b>Keputusan</b> Dirjen Pajak tentang Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik seharusnya diterbitkan terlebih dahulu <b>Peraturan</b> Direktur Jenderal Pajak yang mengatur

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Direktur Jenderal Pajak.				<p>dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pada ayat (3) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Seharusnya Keputusan Dirjen Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak</p>	<p>mengenai Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik dimana <b>Perdirjen</b> ini akan menjadi dasar (Diktum mengingat) pada <b>Kepdirjen</b> tentang Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Pengaturan mengenai Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik bersifat <i>regeling</i>(peraturan) sedangkan penentuan Pengusaha Kena Pajak</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Berbentuk Elektronik diterbitkan setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik.	yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik bersifat <i>beschikking</i> (keputusan).
2.	Pertama – Kesepuluh	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimasukkan ke dalam bagian orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 sehingga tidak menimbulkan multitafsir, efisien dan ada kepastian hukum.	
3.	Pasal 2 ayat(1) huruf e Pasal 2 ayat (2)	Dimensi 2(Potensi Disharmoni Pengaturan)	Kewenangan	Pengaturan terhadap hal yang sama pada PUU yang berbeda hierarki dan menimbulkan kewenangan yang berbeda	Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat(2) mengatur bahwa organisasi internasional ada yang sebagai pemotong dan ada yang bukan sebagai pemotong. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PPh yang mengatur bahwa organisasi internasional bukanlah sebagai Subjek Pajak.	Ubah  Perlu sinkronisasi antara Pasal 2 ayat(1) huruf e dan Pasal 2 ayat(2) dengan ketentuan Pasal 3 UU PPh agar ada kepastian hukum.
4.	Pasal 3 – Pasal 29	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

**21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 10	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir  Tidak tepat, tegas, jelas	Pasal 1 angka 10 dapat menimbulkan multitafsir, dikarenakan pasal ini belum memberikan definisi secara jelas, tepat dan tegas mengenai tanda tangan elektronik itu.	Ubah  Perlu penggunaan frasa yang jelas dan tepat terkait definisi tanda tangan elektronik sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2.	Pasal 2 ayat (1)	Dimensi 3(Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan multitafsir  Tidak tepat, tegas, jelas	Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai Penyampaian SPT Elektronik. Setiap Wajib Pajak wajib menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, namun dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai bentuk penandatangananannya	Ubah  Perlu penggunaan frasa yang jelas pada Pasal 2 ayat(1) ini terkait “menandatangani” sehingga tidak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bagaimana dan seperti apa agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.	menimbulkan multitafsir.
3.	Pasal 3 – Pasal 13	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 21 (duapuluh satu) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 7 (tujuh) Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah, yakni:
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. Sebanyak 2 (dua) Undang-Undang perlu dicabut, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dicabut dan diganti menjadi Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(UU KUP) karena telah empat kali diubah sehingga sudah banyak materi lebih dari 50 % berubah juga, disarankan agar dibuat UU baru berupa penggantian agar secara teknik penulisan menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Lampiran II No. 237, menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau esensinya berubah. Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undang yang baru mengenai masalah tersebut.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dicabut dan diganti menjadi Undang – Undang Pajak Penghasilan(UU PPh) karena telah empat kali diubah sehingga sudah banyak materi lebih dari 50 % berubah juga, disarankan agar dibuat UU baru berupa penggantian agar secara teknik penulisan menjadi sederhana dan

mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Lampiran II No. 237, menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau esensinya berubah. Maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

3. Sebanyak 6 (enam) Peraturan Pemerintah yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah, yakni:

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di daerah-Daerah Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/

- atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/ atau Bangunan beserta Perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.
4. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Menteri, yang beberapa ketentuannya perlu diubah, yakni:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/ PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; dan
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
5. Sebanyak 3 (tiga) Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yang beberapa ketentuannya perlu diubah, yakni:
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pajak 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

## **B. Rekomendasi**

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan ;
8. Pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diganti menjadi Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(UU KUP), ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

9. Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan diganti menjadi Undang – Undang Pajak Penghasilan(UU PPh), ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
10. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
11. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
12. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka beserta perubahannya sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di daerah-Daerah Tertentu, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

14. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/ atau Bangunan beserta Perubahannya, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
15. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
16. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
17. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/ PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
18. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
19. Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
20. Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pajak 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

21. Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Irawan Taufik, "Evaluasi Rgulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM", Jurnal Rechtsvinding: Volume 6, Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember 2017.

BAPPENAS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, (Jakarta: Bappenas, 2014).

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016>, (diakses 29 Januari 2018).

<http://kringpajak.com/pengertian-dan-definisi-pajak/> (diakses 5 Februari 2018).

<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D> (diakses 8 Februari 2018).

<https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> (diakses 8 Februari 2018).

<http://eodb.ekon.go.id/> (diakses 12 Februari 2018).

<https://finance.detik.com/read/2018/02/20/193317/3876905/4/jokowi-rombak-aturan-bebas-pajak-agar-investasi-makin-moncer>(diakses 21 Februari 2018).

Tax Outlook 2018, Kata Pengantar.

## **Hasil *Cost and Benefit Analysis***

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta perubahannya sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(UU PBB)**

### **LATAR BELAKANG**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Oleh karena pajak dilaksanakan dengan Undang-Undang maka Kebijakan mengenai pajak selalu dikemas dalam bentuk regulasi. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraannya, operasionalisasi kebijakan perpajakan masih menghadapi banyak permasalahan.

Permasalahan utama dalam regulasi perpajakan adalah adanya inkonsistensi cara pandang para perumus kebijakan perpajakan mengenai ketatanegaraan Indonesia yang antara lain tercermin dari adanya konflik regulasi, misalnya antara konstitusi pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Akan tetapi pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, yang kemudian menjadi dasar bagi pemberian otonomi seluas-

luasnya bagi daerah. Walaupun keadaan tersebut dapat dianggap wajar mengingat wilayah teritorial yang sangat besar tetapi hal ini seharusnya tidak perlu menjadi alasan untuk menyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bentuk Negara kesatuan tersebut hanya respon jangka pendek saja untuk menghadapi situasi pada saat itu (pra kemerdekaan). Inkonsistensi ini kemudian mempengaruhi regulasi pelaksanaannya, termasuk implementasinya dan berakibat pula rendahnya capaian target yang telah ditetapkan.

Hal lain yang mengganggu adalah cara pandang terhadap regulasi yang individual dan egosektoral juga sangat menyulitkan. Regulasi seharusnya dipandang dengan kaca mata yang menyeluruh (bersama regulasi lain yang terkait) akan tetapi itu tidak terjadi. Perumus kebijakan biasanya memandang satu masalah tanpa mempertimbangkan keadaan yang lain dan kemudian hasilnya menjadi sangat memberatkan masyarakat pada umumnya. Misalnya perumusan kebijakan pajak yang berorientasi pada peningkatan pajak yang menguntungkan, tidak mempertimbangkan kebijakan lain yang dapat merugikan masyarakat juga, misalnya peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan hanya akan mendorong meningkatnya kemiskinan apabila tidak dipertimbangkan dengan hati-hati terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

## **TUJUAN REGULASI PAJAK**

Secara umum, tujuan kebijakan dan regulasi Perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang selama ini dipandang sebagai sumber penerimaan negara demi terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi perumusan tujuan dalam beberapa regulasi pajak dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak jelas dan tidak mudah untuk memahaminya. Contoh konsiderans menimbang huruf c dan d pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyatakan sebagai berikut: c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah; dan d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kedua konsiderans sebagaimana pada huruf c dan d pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) di atas hanya menggambarkan ketidakjelasan dan tidak memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak untuk memahami bahwa pajak yang dibayarkan betul-betul untuk pembangunan, bukannya untuk hal yang lain.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(UU PBB), konsiderans menimbang menyatakan sebagai berikut:

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-Undang Perpajakan yang sekarang berlaku;

b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

## **BEBERAPA PENDEKATAN**

Dalam melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sampai perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(UU PBB), dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 (dua) pendekatan yang ada, disesuaikan dengan ketersediaan data yang ditemukan. Kedua pendekatan tersebut meliputi:

### **1. COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA)**

#### **Pengertian:**

Analisis biaya manfaat atau biasanya dikenal sebagai CBA atau *Cost and Benefit Analysis* adalah metode yang secara sistematis mengukur dan membandingkan seluruh manfaat atau keuntungan yang diterima dengan biaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan dan/atau regulasi tertentu beserta alternatif yang ada untuk digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah proses sistematis untuk menghitung dan membandingkan manfaat dan biaya proyek atau keputusan. CBA membantu memprediksi apakah manfaat proyek atau keputusan melebihi biayanya, dan seberapa banyak relatif terhadap alternatif lain. CBA memiliki dua tujuan, yakni:

1. Untuk menentukan apakah proyek atau keputusan adalah investasi atau keputusan yang sehat(kualifikasi kelayakan atau keuntungan).
2. Untuk memberikan dasar membandingkan proyek atau keputusan. Ini melibatkan membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi terhadap total manfaat yang diharapkan, untuk melihat apakah manfaat lebih besar daripada biaya, dan seberapa banyak dampaknya.

### **Kapan dan bagaimana CBA digunakan:**

CBA digunakan pada saat harus mengambil keputusan untuk menentukan apakah suatu kebijakan dan/atau regulasi tertentu layak untuk dioperasionalkan atau untuk menentukan pilihan dari beberapa opsi/pilihan yang ada.

CBA membantu para pembuat keputusan atau perumus kebijakan dengan pilihan-pilihan perbandingan kuantitatif serta informasi pendukung untuk setiap biaya dan manfaat yang tidak dapat diukur dengan satuan mata uang.

Pada tahap awal (Pra Kebijakan atau Pra Regulasi) CBA digunakan saat pembuat kebijakan harus membuat keputusan untuk menentukan apakah sebuah alternatif kebijakan atau regulasi tertentu layak untuk diterapkan/dioperasionalkan atau untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang teridentifikasi. Walaupun CBA memberikan justifikasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi CBA bukan satu-satunya hal yang harus mendominasi sebuah keputusan. Oleh karena CBA berorientasi pada hal-hal yang sifatnya dapat dikuantitaskan, padahal seringkali dijumpai adanya hal-hal lain yang membuat para perumus kebijakan untuk memutuskan satu dari alternatif tindakan yang ada dengan meninggalkan CBA, misalnya dalam sebuah keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan atau keadilan yang sangat sulit untuk dikuantitaskan.

### **2. COST EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA)**

Tidak seperti CBA yang membandingkan total pengeluaran dengan total manfaat pada setiap pilihan tindakan, Analisis Efektivitas Biaya (CEA) membandingkan biaya dan dampak intervensi untuk menilai jumlah yang dapat dianggap sebagai memberikan nilai positif dengan hasil atau capaian yang didapat dari intervensi tersebut. Apabila misalnya dalam hal negara terancam oleh satu serbuan negara asing secara militer, maka para pembuat kebijakan di negara yang diintervensi tersebut dapat membuat suatu keputusan yang meninggalkan CBA karena eksistensi suatu negara dipandang lebih penting, sehingga pengambil keputusan memutuskan untuk mempertahankan kedaulatan

negara dengan biaya berapapun (*at all cost*). Dalam hal ini, maka analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan *Cost Effectiveness Analysis*. Berbeda dengan CBA yang dapat digunakan secara projective untuk memperhitungkan dampak kebijakan atau regulasi sebelum dioperasionalkan, analisis CEA digunakan untuk menilai dampak dari sebuah kebijakan/regulasi, bukannya dampak kebijakan/regulasi yang akan diimplementasikan serta dapat diukur secara kuantitatif.

Secara umum perbedaan utama dari CBA dan CEA adalah sebagai berikut:

COST AND BENEFIT ANALYSIS (CBA)	COST EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA)
1. CBA digunakan untuk menilai dan memutuskan apakah suatu kebijakan dan/atau regulasi layak dan mungkin untuk dilaksanakan atau diimplementasikan, yaitu dengan memperhitungkan semua manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditanggung. (benefit dibandingkan dengan cost)	1. CEA digunakan untuk menguji apakah pilihan tindakan yang telah ditetapkan adalah terbaik, paling tepat, efektif dan efisien (untuk mencapai tujuan dengan biaya yang paling rendah) dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada.
2. CBA dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari kebijakan/regulasi yang akan dioperasionalkan (regulasi di masa depan) dan regulasi yang sedang menjadi hukum positif.	2. CEA dilakukan dengan cara membandingkan biaya dengan pendapatan dari tindakan dengan benefit yang sama. CEA juga digunakan untuk <i>cost and benefit</i> yang bersifat kualitatif.
3. CBA untuk melakukan analisis diperlukan data. Khusus untuk kebijakan atau regulasi baru, maka data yang digunakan adalah data proyeksi.	3. CEA juga memerlukan data, akan tetapi data yang digunakan adalah data yang sudah ada, sehingga dalam hal ini bisa dijadikan sebagai <i>evidence based analysis</i> .
4. CBA diterapkan pada setiap <i>alternative policy</i> kebijakan.	4. CEA hanya diterapkan pada kebijakan/regulasi yang dianalisis.

Walaupun pada dasarnya tidak terlalu berbeda diantara kedua metode tersebut di atas, akan tetapi tahapan pelaksanaannya hampir sama, yaitu:

1. Diawali dengan identifikasi masalah dan identifikasi tujuan.

Identifikasi masalah adalah hal penting dalam menyelesaikan masalah. Kegagalan untuk menemukan dan mengenali masalah dipastikan tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dalam konteks UU PBB maka kegagalan dalam mengidentifikasi masalah dipastikan tidak akan membawa kita pada suatu penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Secara umum, yang menjadi latar belakang regulasi pajak adalah rendahnya jumlah penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan tujuan yang ditetapkan adalah peningkatan pendapatan dari pajak tersebut.

2. Identifikasi pihak terdampak, terutama pihak yang harus menanggung biaya dan memperoleh manfaat.

Dalam konteks UU PBB, identifikasi atau menemukan dan mengenali pihak yang terdampak (baik biaya dan manfaat) merupakan salah satu kunci bagi keputusan atau kebijakan yang baik. Pada tahap ini pihak terdampak biasanya dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 2.1. Negara

- 2.2. Masyarakat, yang biasanya dikategorikan lebih lanjut menjadi:

- 2.2.1 Masyarakat Luas

- 2.2.2 Pelaku Ekonomi

3. Identifikasi dampak dan menentukan indikator pengukurannya.

Dalam konteks UU PBB maka dampak yang terjadi adalah pembayaran pajak (baik pembayarannya sendiri maupun resiko keterlambatan, dsb.) maupun pihak yang terkena harus teridentifikasi dengan jelas. Demikian

juga dengan indikatornya, baik yang dapat dimonetisasi maupun yang tidak dapat dimonetisasi.

4. Melakukan peramalan dampak berdasarkan jangka waktu berlakunya sebuah kebijakan/regulasi.

Menentukan total dampak merupakan hal yang penting dalam tahap ini, terutama apabila kebijakan/regulasi tersebut berlaku untuk lebih dari satu tahun. Dalam hal suatu kebijakan atau regulasi berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Maka biasanya digunakan perhitungan Net Present Value (NPV) yang biasanya dihitung dengan rumus:

$$O = M/(1+r)^n \text{ dimana}$$

M = Nilai pada tahun ke n

P = Nilai sekarang (pada tahun ke 0)

r = diskonto

n = Jumlah Tahun

Dengan mengetahui nilai sekarang (Net Present Value atau NPV), maka setiap tahun kita dapat melakukan/menjumlahkan NPV dari sebuah kebijakan/regulasi. NPV menunjukkan nilai hasil analisa dari manfaat dan biaya sebuah kebijakan/regulasi. Apabila NPV menunjukkan hasil negatif maka kebijakan atau regulasi tersebut lebih banyak biaya/resikonya dari pada manfaatnya. Konsep ini hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat dimonetisasi saja, tidak berlaku untuk CEA, karena seringkali target yang dituju tidak dapat dimonetisasi, misalnya keadilan, keamanan, kedaulatan, dan lainnya.

5. Memberikan kesimpulan atau hasil analisis.

Apabila kita dapat memperhitungkan dampak kebijakan/regulasi terhadap berbagai pihak, maka kita dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan yang terjadi dengan diberlakukannya sebuah

kebijakan/regulasi dan pada saatnya akan sangat bermanfaat bagi pihak tertentu untuk menyikapinya.

**Penerapan CEA pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan(UU PBB)**

1. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal menemukan fakta bahwa pembaharuan sistem perpajakan belum mampu mewujudkan peran serta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional, disamping itu sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat, dan karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum.

2. Penetapan tujuan regulasi

Tujuan regulasi UU PBB adalah peningkatan pendapatan dari pajak sebagaimana pada rumusan konsiderans menimbang huruf a dan b, yang menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya; dan karena bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

### 3. Pilihan tindakan

Berdasarkan umusan masalah yang dihadapi dan tujuan yang telah teridentifikasi, maka ditentukan kebijakan yang dipilih untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu pembenahan regulasi yang kemudian menghasilkan UU PBB. Permasalahan yang dianalisis adalah regulasi, maka pembenahannya harus dilakukan melalui regulasi juga. Adalah hak yang wajar apabila permasalahan sosial yang ditangani adalah permasalahan pada tingkat UU, maka koreksi terhadapnya baik pencabutan atau perubahan harus juga dilakukan dengan regulasi yang paling tidak pada tingkat yang sama.

### 4. Identifikasi pihak terdampak

Identifikasi pihak terdampak baik pada tingkat biaya ataupun manfaat dari UU PBB, ditemukan ada 3(tiga) pihak yang terdampak, yaitu: negara/pemerintah; masyarakat umum dan pelaku ekonomi. Kecuali negara/pemerintah, kelompok masyarakat ini biasanya disebut sebagai wajib pajak (baik individual maupun badan/ korporasi).

### 5. Analisis biaya

Secara sederhana, biaya atau *cost* adalah sejumlah pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya pengorbanan yang diberikan dimonetasikan menjadi harga sesuatu. Yang termasuk komponen biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan baik dalam bentuk biaya evaluasi kebijakan, perumusan kebijakan, pembentukan regulasi maupun operasional dan pengawasannya.

Hal penting yang harus selalu diperhatikan adalah mencegah perhitungan ganda, sedangkan langkah-langkah untuk menganalisis biaya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi biaya yang timbul sebagai akibat dioperasionalkannya sebuah regulasi.

- b. Menentukan pihak terdampak yang menanggung/terbebani.
- c. Memutuskan cara bagaimana mengukur biaya tersebut dan menetapkan unit perhitungan biaya yang sama.
- d. Menetapkan dasar perbandingan biaya. (menetapkan *base line* biaya)
- e. Memperhitungkan apa yang terjadi dari operasionalisasi regulasi tersebut.
- f. Menjumlahkan semua biaya yang teridentifikasi.

#### 6. Analisis manfaat

Manfaat suatu regulasi adalah kebaikan yang timbul dari operasionalisasi sebuah kebijakan/regulasi. Seringkali manfaat digambarkan sebagai pengurangan atau hilangnya masalah yang menjadi latar belakang dari perumusan kebijakan atau regulasi tersebut, walaupun seringkali perumusan kebijakan atau pembentukan regulasi menghasilkan dampak langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan langkah yang diperlukan untuk menetapkan total manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi manfaat yang timbul sebagai akibat dioperasionalkannya sebuah regulasi.
- b. Menentukan pihak terdampak yang menerima manfaat tersebut.
- c. Memutuskan cara bagaimana mengukur manfaat tersebut dan menetapkan unit perhitungan manfaat yang sama.
- d. Menetapkan dasar perbandingan manfaat. (menetapkan *base line* manfaat)
- e. Menjumlahkan semua manfaat yang teridentifikasi.

### Ilustrasi Cost and Effectiveness Analysis UU PBB

Kelompok terdampak	Manfaat	Jumlah	Biaya	Jumlah	Target
Negara/Pemerintah	Penerimaan Pajak	15,4 Triliun	Biaya Operasional	150 Milyar	15,4 Triliun
Masyarakat Umum	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Pelaku Ekonomi	n.a.	n.a.	Pembayaran Pajak	15,4 Triliun	n.a.
		15,4 Triliun		15,250 Triliun	15,4 Triliun

Sehubungan keterbatasan data untuk menganalisis UU PBB, ketidakjelasan jangka waktu yang ditetapkan sebagai masa berlakunya regulasi tersebut, maka diputuskan untuk menggunakan pendekatan kedua, yaitu *Cost Effectiveness Analysis*. Walaupun data PBB tahun 2017 yang ditemukan hanya berkisar pada 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan(P3) dengan target penerimaan sebesar 15,4 Triliun dan realisasinya mencapai 16,8 Triliun atau 108,9 %, sedangkan biaya rutin yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak melalui Direktorat Intensifikasi yang dahulu dengan nomenklatur Direktorat PBB, kurang lebih sebesar 150 Milyar per tahun. Dengan pendekatan CEA tersebut, kemudian ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi penerimaan pajak yang berlebih sebesar 108,9% dari target yang ditetapkan. Kelebihan pembayaran pajak ini menurut UU KUP harus dikembalikan kepada wajib pajak, walaupun harus diawali dengan permohonan dari wajib pajak.
2. Jumlah penerimaan PBB sebesar 108,9% dari target tersebut berasal dari 3 (tiga) sub sektor, yaitu perkebunan, pertambangan dan kehutanan(P3). PBB dari sub sektor lain, yaitu perkotaan dan pedesaan(P2) belum ada datanya. Dari perspektif CEA, tentu penerimaan PBB tersebut sangat efisien karena penerimaan tersebut melampaui target yang ditetapkan.

Akan tetapi sesungguhnya obyek pajak PBB tidak hanya ketiga sub sektor di atas, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PBB yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
- (2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3:

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
  - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.

(4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan pengaturan mengenai obyek pajak yang luas tersebut, maka sesungguhnya efektifitas regulasi pajak tersebut masih dapat dipermasalahkan.

3. Di Provinsi Banten, terdapat beberapa kabupaten/kota yang tidak memungut PBB untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Salah satu daerah yang memberikan pembebasan tersebut adalah Pemerintah Kota Tangerang dimana penggratisan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan juga Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Perwal Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PBB, serta Perwal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Perwal Nomor 57 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Dari perspektif CEA, walaupun tampaknya penerimaan jauh lebih tinggi dari biaya, akan tetapi hal itu terjadi pada 3 sub sektor saja (P3). Padahal jumlah wajib pajak pasti jauh lebih besar dari wajib pajak yang terkait pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Sayangnya memang data untuk itu tidak didapatkan (kesulitan data P2 dari DitJen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, ada data P3 dari DitJen Pajak Kemenkeu). Dengan data yang ada, yaitu jumlah penerimaan PBB untuk tiga sub sektor (P3) dengan pengeluaran yang ditanggung oleh negara maka penerimaan PBB pada 3 (tiga) sub sektor yang tersedia sudah sangat efisien, akan tetapi itu tidak dapat mewakili semua sub sektor yang lain. Oleh karena itu, data lapangan (data riil) tetap diperlukan untuk menilai apakah kinerja unit yang menangani pajak tersebut telah optimal.

## Analisis UU PBB dari perspektif regulasi secara umum

REGULASI
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU PBB.</li><li>2. UU PDRD.</li><li>3. UU KUP.</li></ol>
ISU
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsiderans regulasi ini tidak cukup menjelaskan hakekat dari pajak, sehingga tidak meningkatkan kesadaran orang/ WP mengenai pentingnya membayar pajak.</li><li>2. Terlalu banyak otoritas yang memegang peran di bidang pajak. Konsistensi kebijakan yang tidak terlalu banyak, misalnya:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Pasal 5 UU PBB yang menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen), sedangkan Pasal 79 ayat(3) UU PDRD menyatakan bahwa NJOP(Nilai Jual Objek Pajak) ditetapkan oleh kepala daerah, berarti dengan Perda dan kewenangan tersebut ada pada pemerintahan daerah(Pemda).</li><li>2.2. Pasal 11 ayat (4) UU PBB menyatakan bahwa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. Pasal 11 ayat(1) menyatakan bahwa Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. Pengaturan ini inkonsisten dengan Pasal 11 ayat(1) dimana Pajak yang terhutang tercantum dalam SPPT. Dalam hal ini berarti pokok pajak tertuang dalam SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). Dalam hal pajak tertuang berdasarkan SPPT tidak dilunasi maka dikenakan denda yang ditagih dengan STP, akan tetapi penagihan dengan STP tersebut seharusnya atas dendanya saja bukan termasuk pokok pajaknya dikarenakan pokok pajak</li></ol></li></ol>

sudah tertera dalam SPPT.

2.3. Pasal 3 ayat(3) UU PBB menyatakan bahwa Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 77 ayat (4) UU PDRD menyatakan bahwa Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 3 ayat(3) UU PBB dan Pasal 77 ayat(4) UU PDRD mengatur hal yang sama terkait Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak(NJOPTKP), tetapi besaran jumlahnya berbeda. Hal ini mencerminkan ketentuan dari 2 (dua) UU yang mengatur perihal yang sama tetapi bertentangan/ tidak konsisten terkait penetapan tarif NJOPTKP. Seharusnya penetapan tarif ini seragam/ sama sehingga menimbulkan kepastian hukum.

**MASYARAKAT UMUM**

COST			BENEFIT		
QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED	QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED
	Pembayaran PBB	n.a.	Kemudahan dan kepastian dalam transaksi tanah dan bangunan		n.a.
Total			Total		

**PELAKU EKONOMI**

COST			BENEFIT		
QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED	QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED
	Pembayaran PBB untuk 3 (tiga) sub sektor	15.4 T			
			Kemudahan transaksi properti		n.a.
			NJOPTKP		n.a.
Total		15,4T	Total		n.a.

**NEGARA**

COST			BENEFIT		
------	--	--	---------	--	--

QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED	QUALITATIF	QUANTITATIF	MONETISED
	Biaya Perumusan Kebijakan dan pembentukan regulasi	n.a.	Pencatatan hak atas tanah semakin lengkap	n.a.	n.a.
	Biaya operasional penanganan pajak seluruh Indonesia (termasuk Pusat & Daerah)	150 M		Penerimaan PBB untuk 3 sektor(P3)	15.4T
	Jumlah Nilai Objek pajak yang dibebaskan tidak sama pada tiap daerah	n.a.			
Total		15,250T	Total		15.4T

### Kesimpulan:

1. Data yang didapat untuk analisis adalah penerimaan negara dari pemungutan PBB tahun 2017.
2. Analisa menggunakan CBA tidak dapat dilakukan karena data tidak lengkap.
3. NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) tidak diketahui.
4. Penerimaan PBB yang diketahui datanya hanya meliputi 3 sub sektor, yaitu Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan, yang jumlahnya mencapai 16,8 Triliun.
5. Biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh negara(biaya rutin pertahun) untuk pengelolaan PBB tersebut mencapai 150 Milyar yang dialokasikan baik di pusat maupun di daerah (kabupaten/kota).

6. Pada UU KUP dan UU PDRD tidak ditemukan definisi Pajak secara jelas sehingga menimbulkan kesulitan pemahaman mengenai pajak bagi masyarakat awam. Sedangkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi (menurut Pasal 1 angka 64 UU PDRD) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam konteks ini Pajak dapat dipahami sebagai hubungan antara negara dan warganegarannya dalam wilayah publik, sedangkan retribusi dapat dipahami sebagai hubungan antara negara dan warganegarannya dalam wilayah perdata.
7. Tidak ada juga data terperinci mengenai biaya/*cost* maupun penerimaan/*benefit* sehingga tidak dapat dilakukan atau diketahui tingkat efisiensi berdasar pada perhitungan riil yang ada.